

**PROSPEK DAN POTENSI PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH :

SOGI ARMINSYAH

NIM.16631126

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada,
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Sogi Arminsyah
Nim : 16631126
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah
di Kabupaten Musi Rawas Utara**

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 08 Juni 2020

Pembimbing I


Busra Febrivani, M.Ag

NIP. 19740228200003200

Pembimbing II


Harianto Wijaya, M., M.E

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sogi Arminsyah
NIM : 16631126
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul pernah “*Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara*” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 10 Juni 2020

Penulis

Sogi Arminsyah
NIM. 16631126





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/FS/PP.00.9/7/2020

Nama : **Sogi Arminsyah**
NIM : **16631126**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah (PS)**
Judul : **Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : **Selasa, 30 Juni 2020**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Busra Febriyani, M.Ag
NIP.19740228 200003 2 003


Ratih Komala Dewi, S.Si., MM
NIP. 19900619 201801 2 001


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Istan, M.Pd., MM
NIP.19750219 200604 1 008


Budi Birahmat, M.SI
NIDN.2012087801

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup sekaligus Ayahanda keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

4. Bapak Khairul Umam Khudori, SE.I, M.E.I selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.
5. Ibu Dwi Sulastyawati, M.Sc selaku pembimbing akademik penulis.
6. Ibu Busra Febriani, M.Ag selaku Pembimbing 1 penulis yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Harianto Wijaya, M.E selaku pembimbing ke II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Perbankan Syariah yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Strata 1 (S1).
9. Untuk seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, terkhusus untuk pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara, Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Utara dan beberapa warga yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 30 Juni 2020
Penulis

Sogi Arminsyah
NIM: 16631126

Motto

“Sukseslah Karena Allah SWT, berbahagialah karena Do’a
Kedua Orang Tua”

By Sogi Arminsyah

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya Allah serta kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu, maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini:

- ☞ Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Sobar dan Patimah) yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta menasehati saya dikalah sedih.
- ☞ Nenek (Sarena) dan Kakek/Nenek (Kodar dan Jemani) tercinta yang selalu menasehati, mendokan, menguatkan dan selalu memberi saya semangat.
- ☞ My Bhother (Sandri) adik tercinta yang menyusul berjuang dan saling suport serta saling mengingatkan saya dikala suka maupun duka tetap semangat kuliahnya.
- ☞ My Sister (Mawar Hapina) adik tercinta yang selalu mendoakan yang masih duduk di bangku sekolah tetap semangat berprestasinya buat orang tua kita bangga.
- ☞ Sahabatku (Purba Sentosa) yang telah aku anggap sebagai Saudara kandungku sendiri, yang sudah sama-sama berjuang dan saling mendoakan. Semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan dapat membanggakan orang tua kita.
- ☞ Keluarga Besar Coboy Rusu (Sucipto, Youngky Yongsen, Aditya Prasatya Tamsie, Zemi Supianto, Triza Monita, Yefi Lestari, Siska Anita Putri, Tari Julia Utami) kalian lah tempat ku mengadu walaupun kita tidak sedarah

tapi kita saudara walaupun berbeda watak, suku, karakter, tapi kita telah bersama-sama berjuang selama bangku perkuliahan.

- 3 Keluarga Besar Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI) IAIN Curup, tempatku menempah diri sehingga bisa sampai di titik ini, tetap jaya dan terus berprestasi, kepada semua teman-teman mahasiswa Bidikmisi terimakasih atas doa dan kebersamaannya selama ini, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat.
- 3 Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muratara Curup (IMMC) yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan kebersamaannya selama ini. Hidup di tanah perantauan tak membuat kita lelah berjuang untuk menggapai cita-cita, tetap jaya Ikatanku semoga bisa menjadi wadah kedaerahan mahasiswa Muratara yang terbaik.
- 3 Keluarga Besar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Curup, Sahabatku Yoga Pratama Putra dan Ade Irawan serta teman-teman semuanya, terimakasih atas doa dan kebersamaannya selama ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat menggapai cita-cita yang diharapkan.
- 3 Keluarga Besar KSR PMI IAIN Curup, terimakasih telah menjadi wadahku untuk berjuang selama ini, terutama kepada Sahabatku (Purba, Adit, Rakhmi, Febi, Prillia, Novia, Herlinda, Yeyen, Riana dll) terimakasih telah menjadi sahabat yang baik semoga kita bisa mencapai kesuksesan.
- 3 Untuk teman-teman ORMAWA IAIN Curup, semoga Organisasi Intra Kampus IAIN Curup semakin menjadi yang terbaik.
- 3 Untuk teman-teman KKN Desa Sungai Jernih dan MAGANG BRI UNIT PASAR ATAS serta PERBANKAN SYARIAH E Angkatan 2016 dan seluruh angkatan 2016 IAIN Curup.
- 3 Untuk Orang yang selalu menemaniku di kala suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsiku ini.

ABSTRAK

PROSPEK DAN POTENSI PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Oleh:
Sogi Arminsyah

Abstrak: Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2015 setelah transformasi atau pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas ke Musi Rawas Utara dengan jumlah tujuh kecamatan dan delapan puluh tiga desa yang baru berjalan satu periode masa pemerintahannya. Memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sumberdaya alam yang melimpah dan potensi masyarakat dengan berbagai bidang pekerjaan dan sektor usaha di kabupaten Musi Rawas Utara sangat baik untuk melihat bagaimana prospek dan potensi pendirian lembaga keuangan syariah yakni koperasi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui: Observasi, wawancara, dokumentasi melalui literatur-literatur kepustakaan, buku-buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut : *Pertama*, bahwa prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara sudah bagus, dibuktikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, dinas koperasi, dan masyarakat serta potensi SDA dan SDM yang baik untuk dikembangkan. *Kedua*, hasil analisis TOWS terhadap pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara sudah bagus karena adanya *strength* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang) yang sangat mendukung, adapun *weakness* (kelemahan) dan *threats* (ancaman) yang dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang koperasi syariah secara berkelanjutan, dan membangun jaringan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan permodalan.

Kata Kunci: *Prospek, Potensi, Analisis TOWS, Koperasi Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Metodologi Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian Prospek	20
B. Pengertian Potensi	21
C. Koperasi Syariah	22
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Sejarah	41
B. Visi dan Misi	42
C. Kondisi Geografis.....	43
D. Stuktur Organisasi	44
E. Kondisi Penduduk	45
F. Keadaan Sosial Budaya	47
G. Potensi Sumber Daya	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Deskripsi Data Penelitian.....	50
B. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi pada Koperasi Syariah	36
3.1 Struktur Organisasi Kabupaten Musi Rawas Utara	44

DAFTAR TABEL

3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2014-2018.....	45
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
3.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
3.4 Jumlah Suku Utama yang Mendiami Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara	48
4.1 Pemetaan Analisis TOWS.....	75
4.2 <i>Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)</i>	78
4.3 <i>Internal Factor Analysis Summary (IFAS)</i>	78
4.1 Daftar Koperasi di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Atas dasar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus kepada anggota serta masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹

Koperasi syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada dilapangan menunjukkan banyak koperasi syariah yang telah berdiri di berbagai daerah di Indonesia. Koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan masyarakat muslim. Kehadiran koperasi syariah muncul disaat umat Islam

¹ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2000), hlm. 78

mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram.²

Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang telah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syariah pada dasarnya menggunakan konsep *syirkah muwaffadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing pihak saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan pihak lainnya.³

Melihat dari pesatnya perkembangan dengan prospek yang baik bagi koperasi syariah dan telah banyaknya koperasi yang telah berdiri di Indonesia, tidak menutup kemungkinan koperasi syariah juga dapat berkembang dengan baik dan lancar di berbagai daerah. Salah satunya koperasi syariah juga akan dapat berdiri dengan baik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Koperasi syariah yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang memiliki tujuan membantu usaha-usaha ekonomi

² Djazuli Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 24

³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Pamulang Tangerang Banten: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 2

masyarakat dan bisnis mikro, diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang terpercaya bagi masyarakat yang mengakomodir kegiatan perekonomian seperti daerah-daerah di Pulau Sumatera. Karena dengan adanya peran koperasi syariah ini, akan sangat membantu dalam pengembangan serta pembangunan daerah tersebut.

Namun, sebelum mendirikan sebuah koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan bagi masyarakat, tentunya perlu melihat bagaimana prospek dan potensi koperasi syariah ini di daerah tersebut. Karena dengan melihat prospek serta pada potensinya, penulis dapat memprediksi bagaimana perkembangan koperasi syariah tersebut selanjutnya. Selain itu, dengan kehadiran koperasi syariah diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif dalam menyalurkan dana untuk usaha masyarakat dengan mudah dan baik, karena didasarkan pada kemudahan, bebas riba atau bunga, serta memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah kebawah.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi peneliti di lapangan bahwa di Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki prospek yang bagus untuk mengembangkan koperasi syariah dengan melihat potensi masyarakat yang memiliki usaha mikro seperti pedagang, petani dan hasil bumi yang menunjukkan penghasilan yang terus mengalami peningkatan. Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2015 setelah transformasi atau pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas ke Musi Rawas Utara dengan jumlah tujuh kecamatan dan delapan puluh tiga desa yang baru berjalan satu periode masa pemerintahannya. Memiliki sumberdaya alam

yang melimpah dan potensi masyarakat dengan berbagai bidang pekerjaan dan sektor usaha di Kabupaten Musi Rawas Utara sangat baik untuk melihat bagaimana prospek dan potensi pendirian lembaga keuangan syariah yakni koperasi syariah.

Selain dari pada itu, masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara masih menggunakan lembaga keuangan yang berbasis konvensional seperti koperasi konvensional dan bank konvensional yang sudah jelas tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara yang mayoritas muslim tentunya membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri salah satunya adalah koperasi syariah. Dari pada itu masyarakat di berbagai daerah wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang khususnya memiliki usaha mikro dan sektor usaha lainnya masih mengalami kesulitan dalam hal dana dan membutuhkan dana untuk mengelola usaha mereka. Dari beberapa wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara mulai dari kecamatan hingga pedesaan pada dasarnya masyarakat sudah mengenal istilah koperasi, karena masyarakat pada umumnya sering melakukan peminjaman uang dengan sistem yang sering didengar dengan istilah koperasi simpan pinjam yang masih berbasis konvensional. Dalam Islam sistem ini dikenal dengan istilah riba, riba sangat dibenci Allah *Subhahahu wata'ala*. Dalam kaitan ini masyarakat nampaknya sangat mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasiskan sistem syariah yang mampu mengakomodir setiap transaksi perekonomian dan usaha-usaha mereka. Namun, tetap saja diperlukan penelitian yang mendetail mengenai hal ini, karena prospek yang dianggap baik serta potensi di masyarakat

yang bagus tidak hanya dilihat dari hal-hal yang secara umum saja. Tetapi perlu diperhatikannya faktor-faktor lain yang mendukungnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah untuk saat ini dan kedepannya mendirikan Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki prospek yang baik serta potensi yang bagus apabila didirikan nantinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan meneliti bagaimanakah prospek dan potensi pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara dan apakah Koperasi Syariah ini nantinya akan mampu menjadi lembaga keuangan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dan usaha-usaha yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti, maka penelitian ini diberi judul *“Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara”*.

B. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini terfokus agar tidak terlalu meluas dan mengembang, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah dengan menggunakan analisis TOWS tentang pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana analisis TOWS tentang pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui analisis TOWS tentang Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian "*Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Muratarata*" ini terdiri dari dua komponen, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana Lembaga Keuangan Mikro Syariah non bank yaitu Koperasi Syariah yang secara khusus dapat mengetahui bagaimana prospek dan potensi pendirian Koperasi Syariah di berbagai wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sehingga dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang membantu perkembangan perekonomian masyarakat yang bebas dari sistem koperasi konvensional yang bersifat riba atau bunga di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang didapat dari penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu:

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan, wawasan serta pengajaran mengenai Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Bagi pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran tentang pengelolaan Koperasi pada dinas terkait dengan melihat Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- c. Bagi perguruan tinggi, untuk memberikan sumbangan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- d. Bagi peneliti lain, dapat diperoleh informasi mengenai Prospek dan Potensi Pendirian Lembaga Keuangan Mikro seperti Koperasi Syariah, kemudian sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pendirian koperasi syariah. Selain itu juga penelitian ini bertujuan secara akademis yaitu sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

F. Definisi Operasional

Penjelasan mengenai penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul, maka penulis akan menjelaskan definisi dari judul penulis, yakni menguraikan kata-kata pokok yang terdapat dalam judul yaitu *Prospek, Potensi, Pendirian dan Koperasi Syariah* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Prospek

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, prospek diartikan sebagai harapan masa depan atau kemungkinan baik yang akan terjadi. Dapat disimpulkan, bahwa prospek merupakan suatu kemungkinan yang baik dari suatu hal yang akan terjadi untuk masa yang akan datang,⁴ dalam hal ini adalah pendirian koperasi syariah.

2. Potensi

Potensi menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar.⁵ Dalam hal ini yang dimaksud dengan potensi ialah suatu bentuk daya atau kemampuan yang cukup besar namun hal tersebut belum diaktifkan yakni potensi koperasi syariah yang akan didirikan nantinya.

3. Pendirian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pendirian adalah pendapat (keyakinan) yang dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu.⁶ Sebuah pendirian sangat diperlukan sebagai pijakan dalam mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan manusia, yang dalam hal ini prospek dan potensi koperasi syariah yang akan dikaji oleh peneliti.

⁴ Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2006), hlm. 673

⁵ *Ibid.*, hlm. 634

⁶ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007). hlm. 494

4. Koperasi Syariah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Koperasi adalah kerja sama⁷, yang dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan mikro yang beranggotakan orang atau seseorang minimal dua puluh orang dan memiliki badan hukum koperasi yang kegiatannya dilandaskan prinsip koperasi sekaigus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berasaskan kekeluargaan. Jadi koperasi syariah adalah koperasi yang beranggotakan beberapa orang yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, adalah koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

G. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah menulis sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Sari pada Prodi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup tahun 2012, yang berjudul Prospek pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitian tersebut menunjukkan yakni Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong dalam pemberdayaan UKM yang belum optimal dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dirasakan langsung oleh beberapa pemilik UKM di Kabupaten Rejang Lebong ini

⁷ *Ibid.*, hlm. 341

disebabkan karena kurangnya sosialisasi program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi. Adapun prospek pendirian BMT di Kabupaten Rejang Lebong berpotensi untuk dapat berkembang dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor terutama faktor keberadaan UKM yang mendukung jika adanya sebuah lembaga keuangan mikro seperti yang akan mendukung perkembangan usaha mereka.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Pebby Dwi Ramayani pada Prodi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup tahun 2017, yang berjudul Prospek pendirian Koperasi Syariah sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prospek pendirian Koperasi Syariah ini memiliki potensi yang bagus karena berdasarkan analisis penulis baik dari kondisi sosial ekonomi, aspek manajemen, aspek keuangan dan pemasaran prosuk di desa Rimbo Recap, semuanya mendukung dengan baik untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang mandiri dan sejahterah dengan mengoptimalkan kegiatan dibidang keagamaan seperti pengajian rutin masyarakat di desa Rimbo Recap. Sementara itu berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap pendirian koperasi syariah di desa Rimbo Recap, bagus karena banyaknya kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*) serta minimnya kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*) dimana kelemahan dan ancaman tersebut bisa diminimalisirkan dengan

⁸ Irma Sari, "Abstrak: Prospek Pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rejang Lebong." Skripsi. (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, Curup, 2012), hlm. ix

gencarnya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat guna memberdayakan ekonomi masyarakat.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmiati pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012, yang berjudul Studi Tentang Potensi BMT Al-Amin di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Al-Amin memiliki potensi yang baik untuk pengembangan usaha masyarakat, hal ini dibuktikan dari meningkatnya jumlah nasabah yang bergabung dengan BMT Al-Amin dari tahun ke tahun, serta jumlah asset dan modal yang juga meningkat dari tahun ke tahun, serta prestasi yang di raih oleh BMT Al-Amin. Adapun prospek BMT Al-Amin dimasa yang akan datang bagus dan cerah, hal ini dibuktikan dari aspek pasar dimana potensi pasar di Pekanbaru bagus yang sangat baik dimanfaatkan, apalagi BMT Al-Amin berada disekitar pasar Bukit Raya Pekanbaru yang kebanyakan pengusaha kecil dan menengah. Begitu juga dengan aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek yuridis, aspek lingkungan hidup sudah sangat mendukung.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Wida Yusari pada Prodi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup tahun 2017, yang berjudul Analisis SWOT Pemasaran Produk Mulia di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Taba Jemekeh. Hasil penelitian ini, berdasarkan analisis faktor internal

⁹ Pebby Dwi Ramayani, "Abstrak: Prospek Pendirian Koperasi Syariah sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong", Skripsi. (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, Curup, 2017), hlm. x

¹⁰ Rahmiati, "Abstrak: Studi Tentang Potensi BMT Al-Amin di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.", Skripsi. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2012), hlm. vii

dan eksternal perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT pada produk mulia di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Taba Jemekeh diperoleh beberapa formulasi strategi alternatif yang dapat dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut: Strategi SO: Mempertahankan Kualitas produk, menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan masyarakat, pemanfaatan outlet untuk mendapatkan nasabah baru, dan mempertahankan dan meningkatkan loyalitas nasabah dengan memberikan standar layanan yang berlaku disemua outlet. Strategi ST: layanan nasabah ditingkatkan baik penanganan keluhan atau komplain, mempertahankan ciri khas produk, dan menambah program-program berhadiah, dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan masyarakat. Strategi WO: meningkatkan kualitas dari kegiatan promosi dan memberikan respon yang cepat kepada nasabah, memebrikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap produk mulia, dan meningkatkan jaringan internet utnuk media promosi ke nasabah. Strategi WT: menetapkan strategi baru yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan promosi melalui berbagai media, dan pengajuan penambahan pegawai untuk meningkatkan pelayanan dalam penjualan produk mulia.¹¹

Adapun perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan karena pada penelitian ini membahas tentang Prospek sekaligus Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari aspek permasalahan yakni disini keberadaan koperasi syariah yang belum ada serta melihat prospek dan potensi pendirian koperasi syariah tersebut. Objek penelitiannya yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara

¹¹ Wida Yusari, "Abstrak: Analisis SWOT Pemasaran Produk Mulia di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Taba Jemekeh", Skripsi. (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, Curup, 2017), hlm. ix

melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara serta beberapa informan terkait lainnya. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik, bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara maupun akademisi dan pihak terkait.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan tentang melakukan penelitian yang meliputi pengumpulan data, hasil pengumpulan data yang dilakukan sistematis, hati-hati dan teliti, sehingga diperoleh kesimpulan yang obyektif dan logis dengan tujuan memecahkan masalah yang ada.¹²

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga dapat mengetahui prospek dan potensi pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan *Deskriptif Kualitatif*, Sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,¹³ sehingga dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, keluhan, kesulitan, dan lain-lain. Penggunaan metode ini karena permasalahan belum jelas, dinamis dan penuh makna. Selain itu metode ini bermaksud memahami situasi sosial

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian 1*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1997), h.3

¹³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

secara mendalam.¹⁴ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan sistem penganalisisan data dengan cara penguraian atau pemaparan.

2. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara, serta informan terkait yang mendukung yakni beberapa warga yang berasal dari tujuh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subyek penelitian atau informan penelitian sebagaimana yang dipaparkan di atas.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu perseorangan seperti dari hasil wawancara yang

¹⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D", (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 399

biasanya dilakukan oleh peneliti.¹⁵ Data primer bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian.¹⁶ Jadi, data skunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: buku-buku referensi, internet, Jurnal, majalah, dokumen-dokumen Seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga

¹⁵ Husein Umar, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*", (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 42

¹⁶ Iskandar, "*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*". (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm.77

pengamatan, yang “meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”.¹⁷ Observasi adalah “teknik pengumpulan data dimana pihak peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diteliti baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.”¹⁸ Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu di Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. Wawancara

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, metode wawancara ini digunakan “untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.”¹⁹ Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung bertatap muka dengan orang-orang yang dianggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan alternative jawabannya pun telah disiapkan). Lalu pada wawancara yang tidak terstruktur, wawancara

¹⁷ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekni*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 12

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, “*Metode Penelitian Survei*”, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan.

Pada penelitian wawancara ini dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian di Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara serta informan lain seperti dosen dan pembimbing akademik.

c. Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang ada didalam Kabupaten Musi Rawas Utara maupun data yang besumber dari luar. Metode ini dilakukan dalam rangka pencarian data yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, mengungkapkan bahwa analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang terkumpul dari hasil dan selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal ini, ada empat teknik data yang saling berinteraksi yaitu:

²⁰ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2002), hlm. 126

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya, berkaitan dengan tema ini.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

d. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reabilitas*).²¹ Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

²¹ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 171

I. Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan dan merincikan penelitian ini penulis menguraikan untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penulisan yang dibuat. Adapun sistematika dan penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori, dalam bab ini berisi teori yang relevan dengan judul penelitian tentang Koperasi Syariah yang meliputi pengertian, sifat, peran, dan fungsi Koperasi Syariah, asas dan prinsip dasar Koperasi Syariah, prinsip operasional Koperasi Syariah, ciri-ciri Koperasi Syariah, status badan hukum Koperasi Syariah, prosedur pendirian Koperasi Syariah, operasional dan jenis usaha Koperasi Syariah, serta strategi pemasaran produk-produk Koperasi Syariah.

Bab ketiga gambaran umum objek penelitian, dalam bab ini berisikan mengenai sejarah, visi dan misi, struktur, kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, pembagian wilayah, dinamika sosial budaya, dan potensi sumber daya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bab ke empat hasil penelitian dan analisis, pada bab ini berisikan prospek dan potensi pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara, serta melihat akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran atau tidak.

Bab kelima Penutup, pada bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prospek

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *prospek* diartikan sebagai harapan masa depan atau kemungkinan baik yang akan terjadi. Dapat disimpulkan bahwa prospek merupakan suatu kemungkinan yang baik dari suatu hal yang akan terjadi untuk masa yang akan datang.¹

Menurut etimologi, kata prospek (*prospect*) berasal dari bahasa latin *prospectus* yang artinya ada harapan memiliki masa depan yang baik. Harapan (*expectation*) adalah suatu keadaan atau kondisi yang dikehendaki atau yang diinginkan. Adapun masa depan yang baik adalah kondisi atau keadaan dimasa mendatang akan lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sekarang. Kata prospek juga didefinisikan sebagai *chances or opportunities for future succes* yaitu kesempatan atau peluang untuk sukses pada masa depan. Prospek adalah suatu pandangan tentang posisi yang baik atau kemungkinan sukses pada masa depan. Suatu contoh dia mempunyai prospek sebagai penulis yang hebat (*excellent*).²

Berdasarkan beberapa definisi-definisi prospek di atas, maka prospek pendirian Koperasi Syariah dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan terhadap kemajuan Koperasi Syariah yang akan didirikan. Dalam hal ini, yaitu prospek di Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa mendatang.

¹ Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2006), hlm. 673

² Hartono, *Bimbingan Karier*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), hlm. 156

B. Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini.³ Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsiian.⁴

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kemampuan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yang dapat dikembangkan bagi pendirian Koperasi Syariah, dimana potensi tersebut dapat menjadi suatu keterkaitan yang menyatu dalam pelaksanaan pendirian Koperasi Syariah nantinya.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 890

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1096

C. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Agar bisa memahami pengertian koperasi syariah secara terperinci, maka perlu adanya penjelasan yang mendasar diantara kedua suku kata tersebut yakni koperasi dan syariah serta penjelasan tentang penggabungan kedua kata tersebut.

Menurut Masjfuk Zuhdi Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan secara kekeluargaan, dimana koperasi yang memberikan persentase keuntungan setiap tahun kepada para anggota (pemegang saham) bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.⁵

Menurut UU Koperasi Nomor 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.

Pengertian koperasi menurut Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tahun 2007. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.⁶

Dapat disimpulkan dari beberapa defenisi diatas bahwa koperasi merupakan sebuah organisasi atau badan usaha yang memiliki badan hukum

⁵ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Malang, Jawa timur: Cita Instrans Selasaras, 2016), hlm. 103

⁶ *Ibid.*, hlm. 104

yang didirikan atas dasar kesamaan yaitu kesejahteraan anggota, yang bersifat terbuka dan dalam pelaksanaannya anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan pengguna. Perlu dipahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar perkumpulan modal saja, namun merupakan perkumpulan orang-orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Kata syariah dalam bahasa arab memiliki dua pengertian yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi syariah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Secara terminologi, syariah didefinisikan sebagai pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah *Subhanahu wata'ala* untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan seperti bekerja, konsumsi, sholat dan sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridha Allah *Subhanahu wata'ala*.⁷

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah secara teknis bisa dikatakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka

⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba, 2007), hlm. 14

seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Disamping itu koperasi syariah juga tidak diperbolehkan melakukan transaksi-transaksi *derivatif* sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

2. Sejarah Koperasi di Indonesia

Koperasi merupakan pengejawantahan UUD 1945 Pasal 33, yaitu perekonomian disusun berdasar atas azas kekeluargaan, serta Undang-undang pokok perkoperasian No. 12 Tahun 1967. Di Indonesia sendiri, konsep koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Kemudian, konsep ini dikembangkan oleh Mohammad Hatta sehingga lebih dikenal dengan nama bapak Koperasi.⁹

Dalam perkembangan dan peranan dalam perekonomian Indonesia, koperasi memiliki beberapa prinsip, asa, maupun fungsi yang mendasari gerak langkahnya di Indonesia. Koperasi di Indonesia memiliki dua asas yaitu asas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi dan asa gotong royong

⁸ Abdul Bashit, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.

⁹ *Ibid.*, hlm. 106

yang berarti bahwa koperasi terdapat keninsyafan dan semangat bekerja sama, rasa tanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut dengan berjalannya waktu. Haal tersebut dapat dilihat dari ditetapkannya beberapa yang terkait dengan koperasi yang selalu diperbaharui. Diawali dengan model Badan Usaha Unit Desa (BUUD), kemudian berkembang menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Undang-undang No. 12 tahun 1967 memuat tentang pokok-pokok perkoperasian, Undang-undang ini digunakan kurang lebih dua puluh lima tahun.

Undang-undang No. 12 tahun 1967 merupakan tonggak sejarah koperasi di Indonesia yang pada saat itu sudah diambang kehancuran akibat dari penyelewengan oleh Undang-undang No. 14 tahun 1965. Selama dua puluh lima tahun koperasi masih menggunakan asas ideologi kemuria koperasi. Keberhasila ini merupakan prestasi yang monumental dari Undang-undang No. 12 tahun 1967.¹⁰

3. Landasan Dasar Koperasi Syariah

Landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu kepada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat dalam fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an serta Al-Hadits.¹¹ Koperasi syariah juga berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Serta koperasi syariah berasaskan kekeluargaan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 61-62

¹¹ Nur. S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Perpustakaan Nasional, 2009), hlm. 15

4. Tujuan Koperasi Syariah

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur. Tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.¹²

5. Fungsi, Peran dan Karakteristik Koperasi Syariah

- a. Sebagai manajer Investasi, yaitu koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen penghubung bagi para pemilik dana dan akan menyalurkan dan akan menyalurkannya kepada calon atau anggota berhak mendapatkan dana.
- b. Sebagai Investor, yakni jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimiliki.
- c. Fungsi sosial, yaitu koperasi syariah harus memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat *du'afa*. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat

¹² Barnhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, (Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010), hlm. 65

diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok yang bersumber dari dana modal maupun laba yang dihimpun.¹³

6. Prinsip Koperasi Syariah

- a. Kekayaan adalah amanah Allah *Subhanahu wata'ala* yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.¹⁴

7. Badan Hukum dan Status Koperasi Syariah

Setiap koperasi yang beridiri harus mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pada bulan september tahun 2004, dinas kementerian koperasi dan UKM telah mnegeluarkan sebuah keputusan yang tercantum dalam Kep. Men. Kop & UKM No. 91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Pada ketentuan peralihan pasal 50 disebutkan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi yang ingin mengubah atau mengkonversikan kegiatan usahanya menjadi koperasi jasa keuangan syariah atau unit keuangan syariah dapat menjalankan usaha dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan koperasi yang telah

¹³ *Opcit.*, hlm. 24-25

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 45

menyelenggarakan kegiatan pembiayaan pola syariah, diberikan kesempatan selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya keputusan ini, untuk menyesuaikan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam keputusan tersebut.¹⁵

8. Produk-produk Usaha Koperasi Syariah

a. Penghimpunan Dana

Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana yang dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklarifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekadar titipan saja. Secara umum sumber dana koperasi diklarifikasikan sebagai berikut:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok termasuk kategori akad *Musyarakah*. Tepatnya *Syirkah Muwaffadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

¹⁵ Anik Arofah, *Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), hlm. 26

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib termasuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara berkelanjutan setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

4) Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dan segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti bank syariah maupun pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*.¹⁶

¹⁶ Nur. S. Buchori, *Op.Cit.*, hlm. 19-20

b. Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dengan menggunakan bagi hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*) Sn juga dengan jual beli (*Piutang Mudharabah, piutang salam, piutang istishna'* dan sejenisnya). Bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan hutang (*Hiwalah*), sewa menyewa barang (*Ijarah*) atau pemanfaatan berupa pendidikan dan sebagainya.

1) Investasi/Kerjasama

Kerjasama dapat diartikan dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dalam penyaluran dana dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Koperasi syariah berlaku sebagai pemilik dana (*Shohibuk Maal*) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (*Mudharib*), kerjasama dapat dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberi modal.

2) Jual Beli (*al-Ba'i*)

Pembiayaan jual beli dalam UJKS pada koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti:

Pertama: Jual beli secara tangguh antara penjual dan pembeli dimana kesepakatan harga si penjual menyatakan harga belinya fa si pembeli mengetahui keuntungan penjual. Transaksi ini disebut dengan *bai' mudharabah*

Kedua: Jual beli secara pararel yang dilakukan oleh tiga pihak, sebagai contoh pihak satu memesan pakaian seragam sebanyak 100 setel kepada koperasi syariah dan koperasi syariah memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 setel seragam yang dimaksud dan koperasi membayarnya dengan uang muka dan dibayar setelah jadi, setelah selesai diserahkan ke pihak pertama dan pihak pertama membayarnya baik secara tunai maupun diangsur, pembiayaan ini disebut *al bai' istishna*. Jika koperasi syariah membayarnya dimuka maka disebut *bai' salam*.

3) Jasa-jasa

Selin itu, produk kerjasama dan jual beli koperasi syariah juga melakukan kegiatan jasa layanan antara lain:

a. Jasa Sewa (*Al Ijarah*)

Jasa *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri.

b. Jasa Titipan (*Wadiah*)

Jasa *Wadiah* dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam locker karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil, pesawat dan lain-lain.

c. Jasa Anjak Piutang (*Hawalah*)

Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seserorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah.

d. Gadai (*Rahn*)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminana atas pinjaman yang diterimanya. Dalam koperasi syariah, gadai ini tidak menggunakan bunga akan tetapi mengenakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas.

e. Jasa Perwakilan (*Wakalah*)

Wakalah ini adalah mewakilkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi syariah seperti pengurusan SIM, STNK, pembelian barang tertentu disuatu tempat, dan lain-lain. *Wakalah* berarti juga penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat.

f. Jasa Penjamin (*Kafalah*)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh koperasi (penanggung) kepada pihak ketiga untuk emmenuhi kewajiban anggotanya. *Kafalah* ini terjadi karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya.

g. Jasa Pinjaman Lunak (*Qardul Hasan*)

Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan.¹⁷

9. Strategi Pemasaran Produk Koperasi Syariah

Dalam rangka memasarkan produk-produk koperasi syariah kepada masyarakat, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh pengelola koperasi syariah antara lain:¹⁸

- a. Meluruskan niat, bahwa niat pengelola utama adalah untuk beribadah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*. Dengan diniatkan ibadah, maka seseorang pengelola akan mendapatkan dua macam keutamaan yakni berupa pahala dan keberhasilan dalam pengelolaan koperasi syariah.
- b. Melibatkan para Ulama. Ulama adalah tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehingga pengurus koperasi syariah dapat menjalin kerjasama saling menguntungkan dengannya untuk kepentingan sosialisasi mengenai lembaga keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dimaksud.
- c. Memperluas jaringan kerjasama. Koperasi syariah dapat menjalin kerjasama dengan koperasi syariah lainnya, bank syariah, pemerintah dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32-38

¹⁸ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 57-61

siapa saja yang memiliki minat dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah ketiga pendekatan diatas dilalui, selanjutnya perlu dikembangkan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pengelola koperasi syariah harus mampu bertindak jujur, amanah, serta profesional dibidangnya, yang diwujudkan dengan mengedepankan transparansi manajemen, keikhlasan menerima kritik dan saran, bijaksana dalam mengambil segala keputusan penting, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada semua orang.
- 2) Memilih produk-produk yang tepat: sederhana, tidak terlalu beresiko, dan memiliki nilai jual tinggi.

10. Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Organisasi koperasi merupakan suatu cara atau sitem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.²⁰


Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 62-63

²⁰ Abdul Bashit, *Op.Cit.*, hlm. 198

fungsi dibatasi. Dibawah ini merupakan struktur organisasi pada Koperasi Syariah.²¹

Gambar 2.1 Struktur Organisasi pada Koperasi Syariah



Dalam bagan struktur organisasi Koperasi Syariah terdiri dari rapat anggota, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Kepengurusan

²¹ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, hlm. 106

koperasi syariah seperti seperti pengurus dipilih oleh anggota koperasi syariah dalam rapat anggota dimana untuk pertamakalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian dan masa jabatannya paling lama lima tahun. Pengurus minimal terdiri dari Ketua, yang sejajar dengan Dewan Syariah dan Dewan Pengurus, Sekretaris dan Bendahara.

Dalam mengelola Koperasi Syariah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan profesional dengan jabatan Manager atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun sistem organisasinya yang besar, maka Manager tersebut dapat disetarakan sebagai Direktur, dan dibawahnya bisa disebut Manager. Koperasi Syariah dapat dikelola oleh seorang Direktur yang dibantu oleh para Manager seperti Manager Unit Jasa Keuangan Syariah yang membawahi bagian perdagangan, produksi dan jasa.²²

11. Pendirian Koperasi Syariah

Pada umumnya, gagasan untuk mendirikan suatu koperasi datang dari pihak yang merasa berkepentingan atau bisa pula dari pemerintah. Pihak yang berkepentingan dan merasa perlu menjadi anggota koperasi bisa nelayan, pengrajin,, peternak, dan lain-lainnya yang mana berdasarkan aturan yang disepakati memang memiliki hak untuk itu. Pihak-pihak yang mendirikan koperasi harus benar-benar sadar bahwa mereka

²² Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, hlm. 27

mebutuhkannya, bukan karena paksaan atau kewajiban untuk memenuhi syarat formal.²³

Adapun syarat atau ketentuan dalam mendirikan koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menghadirkan minimal 20 orang (sudah termasuk anggota, pengurus, dan pengawas) untuk Rapat Pendirian Koperasi, dimana dalam rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari Dinas Koperasi Indonesia (Dekopin) setempat (kalay anggota dari satu Kota/Kabupaten) atau perwakilan Dinas Koperasi Provinsi kalau anggotanya dari berbagai lintas Kota/Kabupaten. (Ingat, KTP 20 orang tersebut harus masih berlaku). Dalam rapat tersebut sebaiknya dipilih juga Pengurus dan Pengawas koperasinya, membahas Anggaran Dasar dan mengisi daftar hadir serta daftar surat kuasa.
- b. Setelah rapat pendirian tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan berkas-berkas berikut kepada Kantor Dinas Koperasi yang melakukan penyuluhan tadi, dengan membawa berkas nomor 3 dan seterusnya dibawah ini.
- c. Dua rangkap salinan Akta Pendirian Koperassi yang dibuat oleh notaris (sebelumnya bisa berkontribusi dengan petugas Dinas Koperasi setempat tentang pembuatan Anggaran Dasar Koperasi, sebelum dibawa ke notaris) bermaterai cukup.

²³ Abdul Bashit, *Op.Cit.*, hlm. 198

- d. Data Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris pembuat Akta Koperasi.
- e. Notulen Rapat Pendirian Koperasi.
- f. Surat kuasa dari anggota kepada Pengurus Koperasi terpilih untuk mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum.
- g. Daftar hadir Rapat Pendirian Koperasi
- h. Surat bukti tersedianya modal sejumlah simpan pokok dan simpanan wajib yang harus dilunasi para pendiri (berupa kwitansi sejumlah anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib) dan bukti penyetoran modal berupa deposito di bank atas nama salah satu pengurus, khusus untuk koperasi yang berencana memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- dan bila akan membentuk koperasi Simpan Pinjam atau BMT sebesar minimal Rp. 50.000.000,- (namun kadang besaran minimal modal disetor untuk SP/USP ini berbeda tiap daerah).
- i. Rencana kegiatan usaha dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Koperasi 3 tahun kedepan.
- j. Neraca awal kegiatan usaha koperasi.
- k. Surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Koperasi setempat.
- l. Surat keterangan domisili Kantor Koperasi dari Kelurahan setempat.
- m. Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas.
- n. Foto copy KTP yang masih berlaku dari Anggota Koperasi
- o. Daftar sarana kerja yang telah dipersiapkan

- p. Surat permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi daerah setempat.²⁴

²⁴ Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2006. *Panduan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi dan Administrasi*. Slide: 9

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara yang wilayahnya dilewati oleh Sungai Rupit dan Sungai Rawas sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), hasil pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Musi Rawas yang merupakan Kabupaten terlahir dari kesejarahan wilayah, budaya, bahasa daerah, adat istiadat dan administrasi pemerintahan daerah yang telah berjalan puluhan tahun ditengah-tengah masyarakat dan telah diakui serta tercatat dalam perjalanan sejarah pemerintahan republik Indonesia.

Setelah melalui perjalanan panjang proses pembentukan kabupaten Muratara yang dirintis sejak tahun 1960 an akhirnya terbentuk dan lahir Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Daerah Otonomi Baru (DOB), tepatnya pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2013, Kabupaten Musi Rawas Utara, kabupaten yang ke 15 dari 19 DOB disahkan oleh Paripurna DPR RI periode 2009-2014. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kabupaten atau Kota ke-17 di Sumatera Selatan.

Pada tanggal 10 Juli 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112.

Selanjutnya pengisian anggota dan penetapan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada awal tahun 2015 dan selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muratara untuk masa kerja lima tahun ke depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2015 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2015-2020. Pada pilkada tersebut dimenangkan oleh H. M. Syarif Hidayat dan H. Devi Suhartoni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara untuk pertama kalinya.¹

B. Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas dan Bermartabat”

2. Misi

a. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Dan Murah

- 1) Mewujudkan Optimalisasi Lahan Terlantar/Lahan Tidur
- 2) Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas
- 3) Mewujudkan Hilirisasi Komiditi Unggulan
- 4) Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas
- 5) Mewujudkan Muratara Bebas Narkoba
- 6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

¹ *Profil Kabupaten Musi Rawas Utara*, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara.

- b. Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Santun dan Berakhlak Mulia.²

C. Kondisi Geografis Kabupaten Musi Rawas Utara

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan salah satu kabupaten paling barat di provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu di bagian barat, Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur.

Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan memiliki luas wilayah 600.865,51 Ha. Wilayah terluas dimiliki oleh Kecamatan Ulu Rawas dengan luas mencapai 24,18 persen dari total luas wilayah kabupaten ini. Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara paling banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bukan sawah, yang mencapai 48,45 persen dari total luas lahan. 21,75 persen diantaranya merupakan lahan perkebunan, baik yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat maupun oleh perusahaan. Sementara itu, lahan yang dimanfaatkan untuk sawah hanya sebesar 0,97 persen dari total luas kabupaten ini.


Kabupaten Musi Rawas Utara beribukota di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit dengan luas wilayah mencapai 6.008,55 km². Secara administratif, Kabupaten MusiRawas Utara terbagi menjadi tujuh kecamatan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Ulu Rawas yang mencapai hampir seperempat luas wilayah Kabupaten MusiRawas Utara. Kecamatan Rupit merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 6,41% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Secara administratif, lebih rinci Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 89 desa. Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan

² *Ibid.*,

Rupit merupakan dua kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak, yaitu masing-masing 17 desa. Kecamatan dengan jumlah desapaling sedikit yaitu Kecamatan Ulu Rawas, yaitu tujuh desa.³

D. Struktur Organisasi Kabupaten Musi Rawas Utara

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kabupaten Musi Rawas Utara



Keterangan Garis:

- Garis Hubungan Kemitraan dan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD
- Garis Komando
- Garis Koordinasi

³ *Ibid.*

E. Kondisi Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara

Penduduk mempunyai fungsi obyek dan subyek dalam pembangunan suatu daerah. Penduduk berperan menjadi subyek pembangunan apabila menjadi pelaku pembangunan. Penduduk menjadi obyek pembangunan apabila menjadi sasaran suatu pembangunan. Penduduk dapat menjadi potensi ataupun beban pembangunan. Konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Menurut data BPS, Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 memiliki penduduk sebanyak 187.635 jiwa, dengan kepadatan 288 jiwa/km². Penduduk kabupaten ini masih berpusat di Kecamatan Rupit yang menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di antara kecamatan-kecamatan lainnya, yakni sebanyak 87 jiwa/km².

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara terus meningkat dari tahun 2017-2018, yaitu dari 183.315 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 187.635 jiwa di tahun 2018. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk tiap kecamatan dan Kabupaten di Musi Rawas Utara.⁴

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2014-2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk/Jiwa				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rawas Ulu	32.571	32.768	32.149	32.351	32.529
Ulu Rawas	11.305	11.449	11.553	11.696	11.828
Rupit	33.163	33.721	34.612	35.171	35.696
Rawas Ilir	29.569	30.200	31.583	29.364	32.830

⁴ *Ibid.*

Karang Dapo	18.569	18.811	18.890	32.233	19.302
Karang Jaya	29.230	29.461	29.130	29.104	29.572
Nibung	23.366	23.857	24.911	25.406	25.878
Musi Rawas Utara	177.773	180.267	182.828	183.315	187.635

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2018 adalah Kecamatan Rupit sebanyak 35.696 jiwa dan paling sedikit ada di Kecamatan Ulu Rawas yaitu 11.828 jiwa.

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2 **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	
Rawas Ulu	16.117	16.412	98,20
Ulu Rawas	5.936	5.892	100.75
Rupit	17.802	17.894	99.49
Karang Jaya	14.946	14.626	102.19
Rawas Ilir	16.679	16.151	103.27
Karang Dapo	9.619	9.683	99.34
Nibung	13.407	12.471	107.51
Musi Rawas Utara	94.506	93.129	101.48

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki di Musi Rawas Utara lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan pada tahun 2017. Penduduk laki-laki sejumlah 94.506 jiwa sedangkan perempuan 93.129 jiwa.

2. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel. 3.3 **Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Kecamatan	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)			
	<SD	SD	SMP	SMA ke Atas
Rawas Ulu	29,15	7,48	318,91	14,47
Ulu Rawas	35,25	40,97	14,71	9,07
Rupit	16,02	35,83	24,81	23,34
Karang Jaya	16,98	44,04	19,10	19,88
Rawas Ilir	33,24	30,07	19,70	16,99
Karang Dapo	30,34	34,11	17,60	17,94
Nibung	12,06	48,13	24,27	15,55
Musi Rawas Utara	23,39	38,34	20,58	17,69

Dalam hal ini fasilitas pendidikan di Musi Rawas Utara belum terlalu lengkap, untuk fasilitas SD dan SMP hampir tersebar di setiap desa akan tetapi untuk SMA harus pergi di desa lain. Fasilitas pendidikan tinggi bahkan belum ada di kabupaten ini sehingga harus ke Lingsgau atau Palembang. Jarak dan biaya membuat masyarakat kurang antusias untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan SDM di kabupaten Musi Rawas Utara akan menghambat pembangunan. SDM akan kalah bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga hanya akan menjadi penonton. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengurangi daya tawar dan kesulitan mengakses posisi pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak.

F. Keadaan Sosial Budaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam aspek sosial budaya Kabupaten Musi rawas Utara memiliki berbagai macam suku. Suku Asli yang mendiami Kabupaten Musi Rawas Utara

adalah Suku Rawas, suku anak dalam ini tersebar di sekitar Musi Rawas, ada juga beberapa suku anak dalam namun karena mereka berpindah-pindah tempat tinggalnya maka kabupaten musu rawas utara mencoba memfasilitasi suku anak dalam ini kedalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan membuat rumah tinggal permanen sehingga suku anak dalam tidak berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain hingga lintas batas administrasi Kabupaten. Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2011 suku ada dua suku besar yang mendiami Kabupaten Muratara yaitu Suku Rawas dan Suku Jawa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4 Jumlah Suku Utama yang Mendiami Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara

Kecamatan	Suku setiap Desa		
	Rawas	Jawa	Jumlah Desa
Rawas Ulu	15	1	17
Ulu Rawas	7	0	7
Rupit	16	1	17
Karang Jaya	13	1	14
Rawas Ilir	10	0	13
Karang Dapo	7	2	9
Nibung	6	5	11

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Suku rawas hampir merata mendiami di setiap desa di kecamatan-kecamatan, sementara suku Jawa banyak tersebar di kecamatan Nibung hal ini dikarenakan daerah Nibung merupakan daerah transmigrasi khususnya dari pulau Jawa. Komunitas suku anak dalam cenderung tertutup dengan komunitas di luar mereka dan beberapa suku anak

dalam masih sering berpindah-pindah. Namun pemerintah setempat sebelumnya (Musi Rawas) mencoba untuk pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT).⁵

G. Potensi Sumber Daya Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam aspek sumber daya di Kabupaten Musi Rawass Utara yang secara terperinci akan dijelaskan mengenai sumber daya mineral yang ada. Sumberdaya mineral merupakan salah satu aset yang amat penting bagi suatu daerah. Hal tersebut disebabkan karena selain berkontribusi bagi PAD, eksplorasi dan pengolahan sumberdaya mineral umumnya berkontribusi juga dalam pertumbuhan ekonomi. Secara geologi, daerah Musi Rawas Utara ini memiliki potensi sumberdaya mineral yang besar, khususnya mineral logam. Data dari Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan daerah Musi Rawas Utara memiliki cadangan mineral strategis berupa emas, perak, tembaga, besi, seng, dan timbal. Pada sektor pertanian Musi Rawas Utara juga memiliki sumber daya alam yang beragam berupa karet, kelapa sawit, persawahan dan tidak sedikit yang bercocok tanam. Serta pada sektor pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki wisata yang beragam dengan segala destinasinya seperti Danau Rayo, Goa Napallicin, Batu Ampar Kuto Tanjung, Air terjun Ulu Tiku dan beragam wisata lainnya. Dengan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sumber daya yang bisa dikelola dengan baik untuk mendorong kemajuan Kabupaten Musi Rawas Utara kedepannya.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Deskripsi Data Penelitian

Uraian berikut ini berisikan hasil penelitian tentang prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara dengan penjelasan secara detail sebagai berikut.

1. Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi syariah

Koperasi syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan prinsip syariah.⁵² Kehadiran koperasi syariah di berbagai daerah di Indonesia merupakan sebuah jawaban bagi masyarakat yang mayoritas muslim untuk menjalankan lembaga keuangan yang berbasis Islam. Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis akan menjabarkan beberapa pertimbangan yang dihadapi jika ingin mendirikan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara dengan melihat bagaimana prospek dan potensinya yang akan dijelaskan secara detail dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur melalui pendekatan kualitatif

⁵² Djazuli Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 24

dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengetahui prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara.

a. Prospek Pendirian Koperasi syariah

Prospek diartikan sebagai harapan masa depan atau kemungkinan baik yang akan terjadi. Adapun harapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal baik yang akan terjadi jika koperasi syariah didirikan di kabupaten Musi Rawas Utara. Dari segi penilaian apakah baik atau tidak dan berdampak positif atau negatif jika didirikan nantinya. Di bawah ini ada beberapa indikator prospek pendirian koperasi syariah yang dimaksud oleh penulis antara lain:

1) Pandangan Masyarakat terhadap Koperasi

Dalam hal ini, menjelaskan tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap koperasi yang sudah ada di kabupaten Musi Rawas Utara, apakah dengan adanya pengetahuan tentang lembaga koperasi dapat menjadi pijakan untuk mendirikan koperasi syariah. Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa beberapa masyarakat dan juga pemerintah sudah tidak asing lagi dengan istilah koperasi. Seperti wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yaitu Heni yang menjelaskan bahwa:

Koperasi di Muratara saat ini sudah lumayan banyak dikenal oleh masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya Koperasi yang sudah terdaftar di berbagai daerah di Muratara. Saya rasa masyarakat sudah sedikit banyaknya mengetahui apa itu koperasi, tugas kami juga selaku pihak yang mengurus

Koperasi yang ada selalu memantau dan meninjau semua Koperasi yang telah terdata. Adapun terkait pendirian koperasi syariah saya juga sangat mendukung apabila memang ada yang ingin mendirikan dalam tanda kutip masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Koperasi syariah. Jadi, yang harus dilakukan adalah membuat masyarakat di Muratara ini tahu dengan koperasi syariah.⁵³

Selanjutnya dijelaskan lagi oleh Tasdi kepala desa Jangkat kecamatan Ulu Rawas yang juga menyampaikan pendapatnya tentang pengetahuan terhadap koperasi, ia yang mengatakan bahwa:

Bagi saya koperasi sudah sangat dikenal dikalangan masyarakat khususnya di desa Jangkat ini, seperti yang diketahui di desa kami sudah ada Koperasi Sinar Bumi Rawas hingga saat ini juga masih berjalan, tentunya jika ditanyakan kepada masyarakat tentang koperasi pastinya mereka sudah tahu apa itu koperasi. Terus selanjutnya berkenaan dengan koperasi syariah saya juga belum terlalu memahami bagaimana mekanismenya, namun jika ingin mendirikan saya sebagai kepala desa pastinya akan siap mendukung jika bisa mengayomi masyarakat, dan itu perlu juga dilakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahuinya.⁵⁴

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, menurut pandangan peneliti bahwa pengetahuan terhadap lembaga koperasi menjadi hal yang sangat penting bagi pendirian koperasi syariah, karena jika ingin mendirikan masyarakat harus mengetahui tentang koperasi syariah terlebih dahulu. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pemerintah dan masyarakat sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang koperasi secara lebih umum. Maka dari itu, akan lebih mudah mendirikan koperasi syariah jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan terhadap lembaga koperasi.

⁵³ Heni (Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 19 Maret 2020

⁵⁴ Tasdi (Kepala Desa Jangkat), *Wawancara*, tanggal 30 Maret 2020

2) Peran Dinas Koperasi terhadap Koperasi yang telah berdiri dan Pendirian Koperasi syariah

Untuk melihat bagaimana prospek pendirian koperasi syariah tentunya juga perlu melihat peran dari dinas koperasi terhadap perkembangan koperasi yang sudah berdiri. Dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimanakah mekanisme pendirian dan operasional koperasi syariah. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan kepala bidang koperasi Disperindagkop kabupaten Musi Rawas Utara Muslihah yang mengatakan bahwa:

Peran dari dinas koperasi terhadap koperasi yang ada adalah pengawasan dan pembinaan, dimana dinas koperasi pada setiap bulannya akan terjun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan semua koperasi yang telah terdata. Tugas kami selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada koperasi yang ada serta membuat perizinan bagi koperasi yang belum memiliki izin. Pendirian koperasi syariah yang dimaksud itu juga memerlukan pembinaan terlebih dahulu jika ingin mendirikan dalam tanda kutip memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵⁵

Menurut pandangan peneliti dalam wawancara di atas maka hal yang juga sangat diperlukan adalah peran dari dinas koperasi yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara sebagai kepala yang mengayomi dan memberi arahan terhadap pendirian koperasi syariah. Segala persyaratan dan ketentuan untuk mendirikan koperasi syariah itu juga telah diatur oleh dinas koperasi. Jika ingin mendirikan koperasi syariah

⁵⁵ Muslihah (Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

baiknya telah memahami bagaimana prosedur dan operasional koperasi syariah apabila berhasil didirikan nantinya.

3) Prospek Pendirian Koperasi Syariah menurut Masyarakat

Agar dapat melihat prospek untuk mendirikan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara, maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat tentang persepsi atau pendapat kepada beberapa masyarakat mengenai bagaimana prospek koperasi syariah apabila nanti didirikan di kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara kepada Abdul Wahab dari desa Lubuk Kemang kecamatan Rawas Ulu yang bekerja sebagai Petani Sawah yang mengungkapkan bahwa:

Menurut saya prospek untuk mendirikan koperasi syariah di Muratara khususnya di desa kami sangat baik untuk dirikan. Dalam artian Koperasi syariah tersebut bisa menjadi wadah masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang, karena saya melihat posisi desa ini yang jauh dari pusat kota sudah pasti memerlukan sebuah wadah seperti Koperasi syariah tersebut.⁵⁶

Selanjutnya juga dijelaskan oleh Wedi Karda seorang petani sawit dari kelurahan Karang Dapo kecamatan Karang Dapo yang mengutarakan pendapatnya bahwa:

Jika melihat prospek kedepan kabupaten Muratara yang juga kabupaten baru, saya rasa untuk mendirikan koperasi syariah bukan hal yang tidak mungkin. Bisa dilihat beberapa tahun terakhir banyak sekali perubahan yang ada termasuk di daerah kami Karang Dapo ini. Koperasi sudah ada kalau tidak salah ada dua koperasi tapi masih sistem yang biasa atau konvensional. Bagus sekali jika ada inisiatif untuk mendirikan koperasi syariah

⁵⁶ Abdul Wahab (Petani Sawah, Desa Sukamenang), *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2020

tersebut. Saya siap mendukung jika itu memang berhasil didirikan.⁵⁷

Begitupula hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Suka Menang yaitu Suryani seorang pedagang dan petani karet yang juga menjelaskan pendapatnya terhadap prospek pendirian koperasi syariah ia mengatakan bahwa:

Koperasi itu bagi saya adalah tempat menyimpan dan meminjam uang. Jika berbicara tentang prospek koperasi syariah menurut saya sangat baik untuk dilakukan. Melihat kebutuhan kami warga desa ini juga lumayan besar, akan sangat baik jika memang mau didirikan asalkan bisa menyesuaikan diri dengan warga desa kami apalagi mayoritas penduduk disini beragama Islam khususnya kami ibu-ibu juga ada pengajian rutin tiap minggu, jadi ada wadah untuk kami untuk bergerak dibidang keuangan seperti koperasi syariah yang dimaksud.⁵⁸

Dalam wawancara kepada tiga responden di atas dalam pandangan peneliti menjelaskan bahwa prospek untuk mendirikan koperasi syariah di Muratara sudah sangat baik untuk didirikan, dengan melihat kebutuhan yang ada ditengah masyarakat dari berbagai daerah yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara. Seperti tingkat kebutuhan masyarakat dalam meminjam uang, forum atau kelompok masyarakat dan juga sebagai wadah masyarakat yang anti terhadap lembaga konvensional yang megandung sistem riba yang sudah jelas hukumnya haram didalam Islam.

⁵⁷ Wedi Karda (Petani Sawit, Kelurahan Karang Dapo), *Wawancara*, tanggal 26 Maret 2020

⁵⁸ Rika (Pedagang dan Petani Karet, Desa Sukamenang), *Wawancara*, tanggal 29 Maret

b. Potensi Pendirian Koperasi Syariah

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mendukung terhadap pendirian koperasi syariah di kabupaten Muratara diantaranya adalah tingkat perekonomian masyarakat, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), pengetahuan masyarakat, jumlah lembaga Koperasi, faktor keuangan, peran Dinas Koperasi di kabupaten Musi Rawas Utara. Pembahasan lebih detail akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Tingkat Perekonomian Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Muratara merupakan kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai petani. Namun demikian, keadaan ekonomi pada masyarakatnya bisa dikatakan masih pada tingkat menengah kebawah. Masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kebutuhan besar untuk menggunakan lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan sejenisnya karena mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian yang kebanyakan menjadi petani karet dan kelapa sawit serta tidak sedikit yang mengurus ladang dan persawahan. Oleh karena itu mereka membutuhkan lembaga keuangan terpercaya yang siap mengakomodir dari segi pembiayaan untuk mendukung usaha yang mereka miliki. Dalam mendapatkan pinjaman biasanya masyarakat lebih sering meminjam kepada tauke seperti tauke karet bagi petani karet dan begitupun usaha lainnya. Ada

juga yang tidak asing meminjam kepada Bank seperti pinjaman KUR pada bank tertentu. Terkadang juga masyarakat meminjam ke koperasi konvensional dengan sistem bunga. Maka dari itu masyarakat sangat mengharapkan adanya lembaga keuangan seperti Koperasi syariah untuk menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka dengan harapan akan lebih baik dari pada lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu daerah strategis atau memiliki potensi yang baik jika ingin mendirikan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara. Beberapa pernyataan dari hasil wawancara seperti menurut Yutami selaku kepala desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit yang menjelaskan bahwa:

Di desa kami Sungai Jernih ini dahulunya sudah ada koperasi yang masih berbasis konvensional, namun sekarang sudah tidak aktif lagi atau fakum. Jika ingin mendirikan koperasi syariah saya rasa akan sangat baik jika bisa merangkul masyarakat dengan sistem syariah yang dimaksud. Masyarakat di desa ini menekuni berbagai macam pekerjaan namun kebanyakan menjadi petani karet dan kelapa sawit. Jadi cukup menjadi hal yang mungkin bagi masyarakat untuk bergabung.⁵⁹

Menurut Ahmad Bahori kepala desa Pulau Kidak kecamatan Ulu Rawas yang juga menyatakan pendapatnya bahwa beliau juga setuju jika ingin mendirikan koperasi syariah di kabupaten Muratara khususnya di Desa yang tengah dia pimpin:

Saya setuju jika ingin mendirikan koperasi apalagi koperasi syariah di desa kami. Namun sebelum ingin mendirikannya ada baiknya melihat terlebih dahulu potensi yang ada di masyarakat.

⁵⁹ Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

Saya lebih setuju apabila koperasi tersebut didirikan untuk mengayomi di bidang pertanian. Karena masyarakat di desa Pulau Kidak ini memiliki ladang dan persawahan yang lumayan besar. Jadi saya rasa bisa mengajak para petani untuk menjadi anggota di koperasi yang akan didirikan tersebut. Memang masyarakat selalu ingin mencari modal jika ingin membuka lahan atau usaha mana tau dengan adanya koperasi syariah akan mempermudah mereka dalam mendapatkan modal usaha.⁶⁰

Hasil wawancara dengan beberapa responden di atas dalam pandangan peneliti menjelaskan bahwa salah satu potensi yang sangat memungkinkan untuk mendirikan koperasi syariah bisa dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara. Hal demikian yang menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan melihat potensi perekonomian seperti banyaknya petani karet, sawit, persawahan, pedagang dan sebagainya. Dalam hal ini jelas mereka membutuhkan sebuah wadah untuk mengelola keuangan mereka seperti Koperasi syariah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa adanya potensi untuk mendirikan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara dengan memperhatikan segala aspek perekonomian yang ada, agar nanti mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.

2) Jumlah Lembaga Koperasi

Lembaga koperasi di kabupaten Musi Rawas Utara tentunya adalah koperasi yang sudah terdaftar di dinas koperasi tingkat daerah. Dalam hal ini jumlah lembaga koperasi menjadi salah satu potensi besar jika ingin mendirikan koperasi syariah di kabupaten Muratara karena dengan melihat perkembangan jumlah koperasi yang ada koperasi

⁶⁰ Ahmad Bahori (Kepala Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 29 Maret 2020

syariah bisa dijadikan alternatif yang berbeda dari banyaknya koperasi lain yang masih berbasis konvensional. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang koperasi Disperindagkop kabupaten Muratara yaitu Muslihah yang menjelaskan bahwa:

Saat ini data yang ada di dinas koperasi Muratara menunjukkan bahwa ada 67 koperasi yang sudah terdata beralamat di kabupaten Muratara yang semuanya itu adalah koperasi konvensional. Data yang sebenarnya di Muratara sudah banyak koperasi yang berdiri namun masih beralamat di kabupaten Musi Rawas dan belum dipindahkan alamatnya ke Muratara. Data ini adalah data yang sebenarnya bahwa kita belum memiliki Koperasi syariah, namun disamping itu kami dinas koperasi sangat mendukung jika ingin mendirikan koperasi syariah. Saat ini semua kami sedang memperbaiki koperasi yang telah terdata agar dapat berjalan dengan baik.⁶¹

Dalam hasil wawancara yang dipaparkan di atas peneliti memandang bahwa memang jumlah koperasi yang ada dapat menjadi sebuah langkah awal untuk melihat banyaknya minat dari masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan berupa koperasi. Koperasi yang merupakan lembaga keuangan mikro yang bisa mengayomi masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha yang ada, hal tersebut menjadi sesuatu yang baik ketika ingin mendirikan koperasi syariah.

3) Faktor Keuangan

Faktor keuangan dimaksud oleh penulis adalah salah satu upaya masyarakat dalam penyertaan modal yang nantinya akan menjadi syarat maupun operasional pada pendirian koperasi syariah di kabupaten Muratara. Tentunya ini dilihat berdasarkan wawancara kepada beberapa

⁶¹ Muslihah (Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

masyarakat yang menjadi narasumber, mereka bersedia menjadi anggota yang akan menyertakan dana sebagai modal apabila memang pihak pendiri koperasi syariah mampu mengembangkan koperasi syariah tersebut menjadi lembaga yang efektif nantinya. Sebagaimana wawancara kepada Ibu Tini dari kelurahan Muara Rupit kecamatan Rupit yang bekerja sebagai pedagang, dia mengatakan bahwa:

Jika diminta untuk menjadi anggota, saya bersedia bergabung menjadi anggota koperasi syariah itu. Saya akan menyimpan uang saya di koperasi syariah dan jika diperbolehkan meminjam saya juga akan meminjam ke koperasi syariah tersebut. Tetapi saya juga perlu melihat bagaimana cara pengurus koperasi syariah mengembangkan lembaga tersebut agar diminati oleh banyak orang.⁶²

Selanjutnya Tan Malaka seorang petani karet dari desa Pauh kecamatan Rawas Ilir yang juga mengutarakan pendapatnya bahwa:

Kalau ingin menjadi anggota saya bersedia, apapun yang menjadi ketentuan dalam koperasi syariah saya usahakan bisa baik dalam menyimpan uang atau memberi modal, membayar simpanan wajib dan pokok. Semoga saja nanti berhasil didirikan.⁶³

Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat yang siap untuk bergabung menjadi anggota koperasi syariah apabila pendirian koperasi syariah ini bisa merangkul banyak orang dan tentunya juga mampu dalam mengembangkan menjadi koperasi yang mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Keseriusan dari masyarakat juga menjadi hal penting bagi pendirian koperasi syariah tersebut dengan memperhatikan adat dalam operasional

⁶² Tini (Pedagang, Kelurahan Muara Rupit), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

⁶³ Tan Malaka (Petani Karet, Desa Pauh), *Wawancara*, tanggal 29 Maret 2020

koperasi berupa simpanan wajib dan pokok, iuran kas dan sukarela, yang semuanya itu membutuhkan komitmen agar koperasi syariah bisa berjalan dengan baik.

2. Anasis TOWS Pendirian Koperasi syariah

Berdasarkan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, yang terdiri dari data orservasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data-data tersebut akan dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan analisis TOWS (*Threats, Opportunity, Weakness, dan Strengths*) yang berkaitan dengan judul yang yang diangkat oleh penulis yakni prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara. Maka hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Threats* (Ancaman)

Threats atau ancaman yang dimaksud alam penelitian ini adalah hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu terhadap pendirian koperasi syariah di kabupaten Muratara. Adapun analisis *threats* dalam penelitian ini penulis melihat beberapa ancaman terhadap pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara, diantaranya adalah:

1) Persaingan terhadap lembaga keuangan lain

Persaingan menjadi salah satu hal yang bisa mengancam jika ingin mendirikan koperasi syariah. Karena banyaknya lembaga keuangan yang telah beredar sebelumnya seperti bank, koperasi konvensional, pinjaman dari rentenir dan sejenisnya seperti bank sayur yang terkenal di masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara. Jelasnya

persaingan akan terjadi baik secara sehat maupun tidak, karena pastinya lembaga keuangan yang sudah ada tersebut akan merasa tersaingi jika muncul koperasi syariah di tengah masyarakat. Kehadiran koperasi syariah bisa menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat dan juga bisa menjadi hal yang baru bagi sebagian lembaga keuangan. Seperti hasil wawancara kepada Indra Yani yang berprofesi sebagai seorang PNS yang mengatakan bahwa:

Sangat baik jika ingin mendirikan koperasi syariah di kabupaten Muratara ini. Namun disamping itu akan banyak ancaman yang mungkin muncul seperti persaingan terhadap sesama koperasi yang sudah berdiri. Jika memang manajemennya baik insya Allah persaingan tersebut bisa teratasi.⁶⁴

Pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara menjadi salah satu hal yang baru, dan tentunya diperlukannya sebuah analisis terkait ancaman yang mungkin muncul jika ingin mendirikan koperasi syariah sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi. Dalam pandangan peneliti tentunya hal tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kelancaran dan tercapainya niat untuk mendirikan Koperasi syariah yang diharapkan.

2) Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Koperasi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah khususnya koperasi syariah, menjadi kecenderungan masyarakat menjadi kurang meminati dengan adanya lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini juga

⁶⁴ Indra Yani (PNS, Desa Mandi Angin), *Wawancara*, tanggal 29 Maret 2020

sebagian masyarakat memiliki pendapat masing-masing dalam memandang sistem yang ada di koperasi. Pada umumnya, masyarakat sudah mengetahui bagaimana sistem operasional koperasi yang dikenal dengan istilah bunga., dimana juga ada rentenir sebagai salah satu pegawai yang bergerak di bidang penagihan yang juga terkadang meresahkan hati bagi para nasabahnya. Hal ini menjadi salah satu ancaman dalam mendirikan koperasi syariah karena masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa koperasi syariah sama saja halnya dengan koperasi konvensional. Padahal jelas ada perbedaan diantara keduanya dari berbagai aspek, inilah menjadi salah satu ancaman yang bisa mengakibatkan pendirian koperasi syariah ini sulit untuk dikembangkan. Bisa dilihat dari beberapa hasil penelitian kepada responden, seperti wawancara kepada Omah Maryamah dari desa Krani Jaya kecamatan Nibung yang menyatakan pendapatnya bahwa:

Saya memandang bahwa koperasi yang pada umumnya merupakan lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam yang menganut sistem bunga. Adapun terkait koperasi syariah yang dimaksud itu, tidak jauh berbeda dengan koperasi biasa. Pasti juga ada biaya yang harus kami bayarkan. Maka dari itu jika ingin mendirikan koperasi syariah, ada baiknya kami harus mengetahui terlebih dahulu sistem yang ada di Koperasi syariah.⁶⁵

Dari hasil wawancara yang dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi salah satu ancaman untuk mendirikan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara ialah rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada koperasi. Hal tersebut terjadi

⁶⁵ Omah (Pedagang, Desa Krani Jaya), *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2020

karena adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan posisi koperasi demi mencari keuntungan pribadi. Maka dari itu, perlu dilakukannya pencerahan kepada masyarakat berupa sosialisasi terkait pentingnya lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah. Jika masyarakat sudah mengenal dan mengerti koperasi syariah, maka hal tersebut tidak akan menjadi ancaman bagi perkembangan koperasi syariah kedepannya.

b. Opportunity (Peluang)

Opportunity atau peluang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis kesempatan yang muncul ketika ingin mendirikan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun analisis *opportunity* yang dimaksud antara lain:

1) Lembaga Keuangan Syariah yang belum ada

Kabupaten Muratara merupakan kabupaten yang masih dalam tahap perkembangan, dimana masih banyak lembaga keuangan yang belum tersedia di kabupaten Muratara. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah seperti bank Syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Maka demikian perlunya untuk mendirikan lembaga keuangan syariah seperti yang diangkat oleh penulis yakni koperasi syariah. Hal ini menjadi sebuah peluang besar jika ingin mendirikan Koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara. Mayoritas masyarakat muslim menjadi hal yang baik jika ingin mendirikan koperasi syariah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara

kepada Muslihah selaku kepala bidang koperasi di Disperinagkop kabupaten Muratara yang menjelaskan bahwa:

Saat ini koperasi di kabupaten Muratara belum ada yang berbasis syariah, bisa dilihat pada data yang saya berikan. Namun demikian tugas kami sebagai dinas koperasi ialah untuk selalu mengembangkan koperasi yang ada menjadi lebih baik lagi. Jika ingin mendirikan koperasi syariah maka perlu untuk disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar mereka tahu dan siap untuk bergabung menjadi anggota.⁶⁶

Dijelaskan lebih lanjut oleh Heni selaku sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Muratara yang menyatakan bahwa:

Pengamatan saya selama menjabat sebagai sekretaris dinas di Dinas Peridagkop ini, saya belum pernah melihat lembaga keuangan dengan sistem syariah tersebut khususnya di bidang koperasi dan bahkan lembaga seperti bank juga belum ada di kabupaten Muratara. Jika ada inisiatif untuk membangun dengan adanya koperasi syariah bisa menjadikan masyarakat kita lebih maju, dengan senang hati kami dari dinas siap memberikan dukungan terhadap pendirian Koperasi syariah yang dimaksud.⁶⁷

Dari hasil wawancara kepada dua responden di atas, dalam pandangan peneliti menjelaskan bahwa ketiadaan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu peluang besar untuk mendirikan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara. Namun dalam hal lain juga perlu memperhatikan respon dari masyarakat ketika ingin membuat sesuatu yang baru termasuk koperasi syariah, sehingga dapat mengetahui bagaimana cara untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik mungkin.

⁶⁶ Muslihah (Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

⁶⁷ Heni (Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

2) Menghindari praktik riba

Peluang selanjutnya adalah menghindari unsur riba dari praktik masyarakat yang sering melakukan pinjaman kepada bank, koperasi konvensional dan rentenir lain yang semuanya itu dengan sistem bunga. Dalam Islam hal tersebut telah diharamkan bagi siapa saja yang melakukannya. Dengan akan didirikannya koperasi syariah maka masyarakat akan perlahan-lahan meninggalkan praktik riba tersebut sehingga dapat beralih ke lembaga keuangan yang berbasis Islam. Sehingga nantinya masyarakat akan lebih tertarik untuk bergabung dalam koperasi syariah untuk menghindari tindak perilaku riba. Sebagaimana hasil wawancara kepada salah satu warga desa Surulangun kecamatan Rawas Ulu yaitu Zainal yang bekerja sebagai petani karet ia mengatakan:

Saya pernah meminjam kepada koperasi desa sebelah (Pasar Sulurangun Rawas) ditahun 2016 silam sebesar lima juta rupiah. Tentunya dengan tambahan bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya. Untuk saat ini saya sudah tidak meminjam lagi lantaran bunga yang harus dibayar tersebut lumayan besar maka saya memutuskan untuk tidak meminjam lagi di koperasi tersebut. Jika ingin mendirikan koperasi syariah disini saya sangat setuju apalagi saya sudah sering mengikuti pengajian di masjid agar kita sebagai orang Islam harus meninggalkan meminjam uang dengan bunga mana tau kalau kehadiran koperasi syariah bisa menolong kami rakyat kecil untuk mendapatkan pinjaman.⁶⁸

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini dalam pandangan peneliti tentu menjadi suatu hal yang sangat mengembirakan bagi masyarakat apalagi umat Islam yang bisa dilihat dari hasil

⁶⁸ Zainal (Petani Karet, Desa Surulangun), *Wawancara*, tanggal 28 Maret 2020

wawancara kepada beberapa responden di atas. Hal tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan masyarakat yang Islami bebas dari tindak perilaku riba, dengan adanya koperasi syariah dapat menjadi langkah yang positif untuk mewujudkan hal tersebut. Peluang yang ada yakni orang yang sebelumnya meminjam kepada bank, koperasi yang berbasis konvensional akan mereka tinggalkan, dan akan bergabung dengan koperasi syariah dengan harapan untuk mencapai keberkahan.

c. *Weakness* (Kelemahan)

Weakness atau Kelemahan yang dimaksud peneliti adalah sesuatu yang dapat melemahkan prospek pendirian koperasi syariah di kabupaten Muratara. Analisis *weakness* dalam penelitian ini juga diukur dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *purposive sampling*. Adapun kelemahan dalam pendirian koperasi syariah ini adalah:

1) Pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah

Masyarakat pada umumnya sudah mengetahui tentang lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan sejenisnya. Namun pengetahuan masyarakat lebih cenderung bahwa setiap ingin melakukan pinjaman pasti ada sebuah imbalan yang dikenal dengan istilah bunga. Bunga dalam Islam dihakikatkan sama dengan riba karena sifatnya menambah biaya pada setiap transaksi yang dilakukan. Semisalnya ingin mengajukan pinjaman ke bank pasti ada bunganya, begitupun ketika meminjam ke koperasi juga ada bunganya yang dihitung berdasarkan

persentase yang telah ditentukan. Pada intinya masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang berkenaan langsung dengan praktik simpan pinjam di lembaga keuangan yang mana didalam transaksi tersebut selalu ada praktik riba yang dilakukan. Argumen dari masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa bunga bank atau di koperasi itu sama saja dengan riba. Riba jelas hukumnya haram didalam syariat Islam. Maka dari itu praktik riba semacam itu harus benar-benar disampaikan secara spesifik bahwa hal tersebut termasuk kedalam dosa besar. Berdasarkan beberapa hasil wawancara kepada masyarakat seperti Omah Maryamah dari desa Krani Jaya kecamatan Nibung yang bekerja sebagai seorang pedagang, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya meminjam uang pada koperasi menjadi hal yang biasa bagi seorang pedagang, jika ingin mendapatkan modal maka kami mencari orang yang benar-benar ingin memberikan pinjaman kepada kami seperti halnya koperasi. Saya salah satu orang yang pernah melakukan pinjaman ke koperasi yang pada waktu itu di tahun 2016 dulu saya meminjam sebesar Rp. 10 juta rupiah dan jelas pada pinjaman tersebut ada sejenis bunga yang harus dibayar setiap bulannya, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk melunasinya ke koperasi.⁶⁹

Menurut analisis yang dilakukan peneliti, pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah menjadi salah kelemahan dalam pendirian koperasi syariah, karena masyarakat menganggap bahwa lembaga keuangan yang berbasis syariah sama saja halnya dengan lembaga keuangan konvensional, pada dasarnya sangatlah jauh berbeda. Maka dari itu

⁶⁹ Omah (Pedagang, Desa Krani Jaya), *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2020

perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah berbeda dengan lembaga keuangan yang berbasis konvensional dan segala prosedur dan kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip agama Islam.

2) Lembaga Keuangan Syariah yang belum ada di kabupaten Musi Rawas Utara

Sebagaimana yang telah dipaparkan penullis sebelumnya bahwa kabupaten Muratara merupakan kabupaten yang baru dan masih banyak sekali kekurangan baik di bidang pembangunan maupun ekonomi. Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang juga masih belum ada sama sekali berdiri di kabupaten Muratara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kabupaten Musi Rawas Utara belum mengetahui dan mengenal langsung lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti koperasi syariah, sehingga hal tersebut bisa menjadi kelemahan dalam pendirian koperasi syariah. Seperti yang di utarakan oleh Tasdi dibawah ini:

Bagi saya untuk mendirikan koperasi syariah sangat baik untuk dilakukan, namun secara lebih luas saya belum memahami bagaimana sistem dan mekanisme pada koperasi syariah itu. Apa yang menjadi kelebihan dan bedanya dengan dengan koperasi biasa itu juga belum saya ketahui.⁷⁰

Melihat hal tersebut, dalam pandangan peneliti bahwa ketiadaan lembaga keuangan syariah di kabupaten Muratara menjadi kelemahan

⁷⁰ Tasdi (Kepala Desa Jangkat), *Wawancara*, tanggal 30 Maret 2020

yang sangat substansial bagi pendirian koperasi syariah kedepan. Karena masyarakat belum secara langsung bersentuhan dengan koperasi syariah sehingga sulit untuk mengukur ketertarikan dan minat masyarakat terhadap koperasi syariah. Maka dari itu, diperlukannya edukasi dan dukungan dari pemerintah mengenai lembaga keuangan syariah kepada seluruh masyarakat di kabupaten Musi Rawas Utara.

d. *Strengths* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimaksud oleh peneliti adalah kekuatan yang mendukung untuk pendirian koperasi syariah nantinya. Analisis *strengths* dibawah ini merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi diantaranya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Koperasi, Kepala Bidang Perdagangan serta beberapa masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan untuk melihat bagaimana kekuatan yang mendukung bagi prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun analisis *strengths* yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara

Pendirian Koperasi syariah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah seperti yang dikatakan oleh Alwi Roham selaku

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, beliau menjelaskan bahwa:

Menurut saya koperasi syariah sangat baik untuk didirikan di kabupaten Musi Rawas utara ini, dan saya selaku pemerintah daerah mendukung jika ingin mendirikan koperasi yang berbasis Islam, siapa tau dengan mendengar istilah koperasi syariah masyarakat akan lebih tertarik.⁷¹

Selanjutnya dijelaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Syamsu Anwar, beliau mengatakan bahwa:

Disperindagkop saat ini sedang dalam proses mengembangkan hal-hal yang mendukung kemajuan kabupaten Musi Rawas Utara seperti halnya dalam bidang koperasi saya sangat mendukung jika ada masyarakat yang ingin melakukan perubahan yang bersifat baik termasuk pendirian koperasi syariah, hal itu merupakan sesuatu yang baik untuk dilakukan.⁷²

Dukungan dari masyarakat seperti yang dijelaskan oleh salah satu warga kelurahan Muara Rupit kecamatan Rupit yaitu Tini yang mengatakan:

Saya siap mendukung jika ingin mendirikan koperasi syariah disini, terkhusus kami para pedagang di pasar Rupit ini Karena disini banyak para pedagang yang membutuhkan pinjaman dan modal akan sangat baik jika koperasi syariah bisa menjadi pilihan yang bisa dipercaya.⁷³

Hal tersebut dalam pandangan peneliti menjelaskan bahwa perkembangan dan kemajuan Kabupaten Musi Rawas Utara harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat juga harus mendukung untuk mendirikan koperasi syariah. Karena lembaga

⁷¹ Alwi Roham (Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

⁷² Syamsu Anwar (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 24 Maret 2020

⁷³ Tini (Pedagang, Kelurahan Muara Rupit), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

koperasi berbasis Islam yang akan didirikan adalah untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat agar meninggalkan perbuatan riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

2) Mayoritas Masyarakat Muslim

Koperasi syariah dikategorikan kedalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diidentikkan dengan agama Islam. Masyarakat kabupaten Muratara yang mayoritas menganut agama Islam sangat mendukung untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis Islam. Pada dasarnya agama Islam menjadi landasan seseorang atau masyarakat yang akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan koperasi syariah tersebut. Dalam hasil wawancara kepada Alwi Roham, beliau menjelaskan bahwa:

Masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara yang mayoritas penduduknya bergama Islam pastinya akan mendukung jika ada lembaga keuangan yang berbasis Islam seperti koperasi syariah. Karena masyarakat kita jika mendengar kata-kata syariah mungkin akan lebih tertarik walaupun bagi masyarakat menengah kebawah masih awam mendengarnya, namun ketika memahami kata syariah pastinya akan lebih tertarik. Di kabupaten kita ini banyak ormas Islam seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya saya rasa bisa menjadi nahkoda untuk membumikan lembaga keuangan syariah tersebut.⁷⁴

Selain itu Safawi selaku kepala bidang Perdagangan di Disperindagkop kabupaten Musi Rawas Utara juga mengatakan siap

⁷⁴ Alwi Roham (Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

mendukung pendirian koperasi syariah di kabupaten Muratara, beliau mengatakan:

Secara pribadi saya mendukung untuk mendirikan koperasi syariah di Muratara, karena memang saat ini sepengetahuan saya belum ada koperasi syariah selain dari koperasi konvensional. Karena memang masyarakat Muratara rata-rata muslim tentunya akan sangat baik jika ada koperasi syariah yang menjadi wadah masyarakat untuk mengembangkan perekonomian khususnya di bidang perdagangan.⁷⁵

Selanjutnya Ali Sanusi dari kelurahan Muara Kulam yang berprofesi sebagai tokoh agama dan petani juga mengungkapkan dukungannya terhadap pendirian koperasi syariah, beliau mengatakan bahwa:

Saya mendukung jika mau mendirikan koperasi syariah di Muratara khususnya di kelurahan Muara Kulam ini. Masyarakat Muara Kulam ini seluruhnya beragama Islam 100%. Karena memang saat ini masyarakat membutuhkan tempat menyimpan dan meminjam uang seperti koperasi, namun Koperasi yang biasa saja bagi saya dan mungkin masyarakat yang lain juga masih keberatan dengan bunga yang diterapkan di koperasi tersebut. Jika ada yang ingin mendirikan koperasi syariah maka saya pastinya siap mendukung dan menyampaikannya kepada masyarakat lain.⁷⁶

Dari beberapa kutipan di atas, peneliti berpendapat bahwa berbagai elemen masyarakat kabupaten Muratara mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat desa sudah mengetahui tindak perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti bunga atau yang dikenal dengan istilah riba. Dengan akan dirikannya koperasi syariah di kabupaten Muratara maka akan sangat baik untuk menghindari

⁷⁵ Safawi (Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 24 Maret 2020

⁷⁶ Ali Sanusi (Tokoh Agama dan Petani, Kelurahan Muara Kulam), *Wawancara*, tanggal 3 April 2020

perbuatan riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Penduduk yang mayoritas muslim menjadi salah satu kekuatan yang siap mendukung pendirian koperasi syariah tersebut.

3) Potensi SDA dan SDM

Kabupaten Muratara memiliki berbagai macam sumber daya yang melimpah baik SDA maupun SDM yang cukup memadai dan itu semua akan sangat mendukung bagi pendirian Koperasi syariah. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Muslihah selaku kepala bidang koperasi di Disperindagkop Kabupaten Muratara, beliau mengatakan bahwa:

Terbentuknya koperasi baik syariah maupun konvensional harus didukung oleh berbagai aspek mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Kondisi SDA juga menjadi faktor penting yang mendukung seperti perkebunan kelapa sawit, karet, persawahan, tambang emas, batu bara dan yang lainnya. Karena semua itu ada di kabupaten Muratara jadi bukan tidak mungkin koperasi syariah bisa didirikan di kabupaten Muratara ini. Tinggal bagaimana kita selaku orang yang paham menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat.⁷⁷

Selain itu Santi dari Desa Simpang Nibung kecamatan Nibung yang bekerja sebagai seorang guru dan pedagang menyatakan pendapatnya untuk mendukung pendirian koperasi syariah, bahwa:

Saya setuju saja jika ingin mendirikan koperasi syariah di Muratara khususnya di desa kami. Masyarakat di desa ini memiliki berbagai macam pekerjaan, ada yang bekerja menjadi petani karet, bekerja di PT sawit, pedagang, pengusaha dan lainnya. Bagi saya itu semua akan mendukung jika ingin mendirikan koperasi syariah ditempat kami.⁷⁸

⁷⁷ Muslihah (Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara), *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020

⁷⁸ Santi (Guru dan Pedagang, Desa Simpang Nibung) *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2020

Beberapa kutipan di atas, menurut analisis peneliti menjadi tolak ukur untuk dipahami bahwa sumber daya baik SDA maupun SDM dalam pandangan pemerintah dan masyarakat di kabupaten Musi Rawas Utara sudah cukup baik jika ingin mendirikan koperasi syariah di lingkup Kabupaten Muratara dengan melihat langsung fakta yang ada dilapangan. Dengan demikian kekuatan SDA dan SDM di kabupaten Muratara menjadi hal penting bagi pendirian koperasi syariah dan keberlangsungan Koperasi syariah kedepan.

Berikut ini penjelasan mengenai analisis TOWS yang didapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber di atas, yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.1 **Pemetaan Analisis TOWS**

Ancaman (<i>Threats</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
1. Persaingan Terhadap Lembaga Keuangan Lain. 2. Kurangnya Rasa Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Koperasi.	1. Lembaga Keuangan Syariah Yang Belum Ada. 2. Menghindari Praktik Riba Di Masyarakat.
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Kekuatan (<i>Strengths</i>)
1. Pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah. 2. Lembaga Keuangan Syariah yang belum ada di kabupaten Musi	1. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. 2. Mayoritas Masyarakat Muslim.

Rawas Utara.	3. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
--------------	------------------------------------------------------------------

Dari pemetaan TOWS di atas, langkah selanjutnya adalah penentuan nilai bobot dan ranting ditentukan berdasarkan ada isian kuisisioner, dimana acuan dari bobot dan rating tersebut adalah:

Ukuran Pembobotan:

0,05= Sedikit Penting

0,10= Agak Penting

0,15= Penting

0,20= Sangat Penting

Ukuran Rating Kekuatan

1= Sedikit Kuat

2= Agak Kuat

3= Kuat

4= Sangat Kuat

Dari acuan tersebut dapat menunjukkan strategi yang bisa diterapkan untuk mendirikan koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Setelah mengelompokkan ancaman (*threats*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weakness*), dan kekuatan (*strengths*), maka akan di analisa dengan menggunakan TOWS yang dapat menghasilkan kemungkinan alternatif untuk melihat prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selain itu memperlihatkan faktor-faktor di atas, dari ancaman dan peluang (faktor eksternal) dan kelemahan dan kekuatan (faktor internal) dalam upaya merumuskan prospek dan potensi pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat disusun *Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)* dan *Internal Factor Analysis Summary (IFAS)*. Untuk

menentukan hasil analisis TOWS pendirian koperasi syariah akan digunakan *EFAS* dan *IFAS* tersebut dengan cara⁷⁹:

1. Menentukan faktor strategis yang menjadi ancaman dan peluang maupun kelemahan dan kekuatan.
2. Menentukan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling tinggi) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor 1).
3. Hitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 5 (Paling tinggi) sampai dengan 1 (paling rendah), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (Peluang yang semakin besar diberi rating +5, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya jika ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1, sebaliknya jika ancamannya sedikit ratingnya 5).
4. Menentukan nilai skor dengan mengalikan bobot dengan rating.
5. Memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih, dan bagaimana skor pembobotannya dihitung).
6. Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan terhadap *IFAS*. Hasil *EFAS* pada tabel berikut:

⁷⁹Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT dan TOWS: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2014) h. 24-25

Tabel 4.2 *Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)*

Faktor-faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai Skor	Keterangan
<i>Threats (S)</i>				
1. Persaingan terhadap lembaga keuangan lain.	0,09	1	0,09	1. Persaingan Bisnis
2. Kuangnya rasa Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi.	0,09	1	0,09	2. Hambatan pemasaran.
Sub Total	0,18		0,18	
<i>Opportunities (O)</i>				
1. Lembaga Keuangan Syariah yang belum Ada	0,12	+4	0,48	1. Peluang Besar yang belum digarap.
2. Menghindari Praktik Riba di Masyarakat	0,12	+4	0,48	2. Mendukung pendirian koperasi syariah.
Sub Total	0,24		0,96	
Total	0,42		1,14	

Sedangkan *IFAS* tersebut disusun dengan cara yang sama seperti dengan cara menyusun *EFAS*, akan tetapi kekuatan diganti dengan peluang, sedangkan kelemahan diganti dengan ancaman. Hasil perhitungan *IFAS* pada tabel berikut:

Tabel 4.3 *Internal Factor Analysis Summary (IFAS)*

Faktor-faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai Skor	Keterangan
<i>Weakness (W)</i>				
1. Pengetahuan	0,09	4	0,36	1. Hambatan pemasaran dan

masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah.				mempengaruhi minat.
2. Lembaga Keuangan Syariah yang belum ada di kabupaten Musi Rawas Utara.	0,09	3	0,27	2. Hambatan pemasaran dan mempengaruhi minat.
Sub Total	0,18		0,63	
Strengths (S)				
1. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.	0,12	4	0,48	1. Kekuatan pemasaran.
2. Mayoritas Masyarakat Muslim.	0,09	3	0,27	2. Peluang investasi atau kerjasama yang baik.
3. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).	0,12	4	0,48	3. Mendukung keberadaan bisnis koperasi syariah.
Sub Total	0,33		1,23	
Total	0,51		1,86	

Pada Tabel 4.2 di atas, faktor-faktor kekuatan (*strengths*) mempunyai nilai skor 1,20, sedangkan faktor-faktor kelemahan (*weakness*) mempunyai skor 0,63 berarti koperasi syariah mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor kelemahan dalam menentukan kelayakan pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya pada Tabel 4.1 di atas, faktor-faktor peluang (*opportunities*) mempunyai skor 0,69 dan faktor-faktor ancaman (*threats*) mempunyai skor 0,18, ini berarti dalam upaya

menentukan kelayakan pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang akan timbul.

Dari hasil susunan faktor-faktor internal dan eksternal di atas, menghasilkan rangkaian skor sebagai berikut:

1. Ancaman (*Threats/T*) = 0,18
2. Peluang (*Opportunities/O*) = 0,69
3. Kelemahan (*Weakness/W*) = 0,63
4. Kekuatan (*Strengths/S*) = 1,20

Dari hal di atas, selanjutnya kita menentukan titik koordinat horizontal pada gambar skala penilaian, yaitu dengan cara (matrik *IFAS* = Total Kekuatan – Total Kelemahan), maka dapat diperoleh titik koordinat horizontal, dan juga didapatkan total nilai faktor internal, yaitu: $1,20 - 0,63 = 0,57$.

Sedangkan untuk membuat titik koordinat vertikal pada gambar skala penilaian dapat dilakukan dengan cara (Matrik *EFAS* = Total Peluang – Total Ancaman), dan ini menunjukkan total nilai faktor eksternal, yaitu: $0,69 - 0,18 = 0,51$.

Dari penjelasan analisis TOWS (*Threats, Opportunities, Weakness, Strengths*) di atas, dapat disimpulkan bahwa prospek pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang di ukur berdasarkan pembobotan dan rating, menunjukkan hasil bahwa pendirian koperasi syariah

sudah sangat penting dan sangat kuat jika ingin didirikan di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan melihat berbagai faktor internal dan eksternal yang ada.

B. Pembahasan

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa analisis untuk menentukan kelayakan pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan alat ukur atau teknik pengambilan data berupa wawancara terstruktur (pedoman) dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu:

1. Prospek pendirian koperasi syariah

Prospek (*prospect*) berasal dari bahasa latin *prospectus* yang artinya ada harapan memiliki masa depan yang baik. Prospek adalah suatu pandangan tentang posisi yang baik atau kemungkinan sukses pada masa depan.⁸⁰ Prospek pendirian koperasi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pandangan terhadap kemajuan koperasi syariah yang akan didirikan. Dalam hal ini prospek pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi syariah sangat baik atau layak didirikan karena sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah kabupaten Musi Rawas Utara seperti Sekretaris Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta dukungan dari masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Karena masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan usaha dan mengembangkan usaha, yang mana semuanya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara terlebih

⁸⁰ Hartono, *Bimbingan Karier*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), hlm. 156

banyak di bidang pertanian karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

- c. Pinjaman yang mereka dapatkan selama ini bertentangan dengan hukum Islam seperti koperasi konvensional yang mengandung unsur bunga atau riba didalamnya, dan jika adanya pendirian koperasi syariah diharapkan koperasi itu benar-benar memegang teguh prinsip syariah yang berguna untuk menyadarkan masyarakat dari tindak perilaku riba

2. Potensi pendirian koperasi syariah

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.⁸¹ Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungasian.⁸² Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala hal yang mendukung dalam pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Potensi pendirian koperasi syariah yang dihasilkan dapat dilihat melalui adanya dukungan dari pemerintah maupun masyarakat, sumber daya yang menunjang baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), mayoritas penduduk yang beragama Islam, dan bisa dilihat

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 890

⁸² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1096

dari jumlah lembaga koperasi yang telah berdiri yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak asing dan mau bergabung dengan koperasi.

3. Analisis TOWS Pendirian Koperasi syariah

Analisis TOWS (*Threats, Opportunities, Weakness, Strengths*) merupakan alat yang dipakai untuk menyusun strategi perusahaan yang menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat meminimalkan ancaman dan kelemahan namun secara bersamaan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang.⁸³ Analisis TOWS yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur hasil dari analisis tersebut bagi pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun hasil dari analisis tersebut adalah:

- a. Ancaman (*Threats*) pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara adalah yang pertama, ancaman persaingan dengan lembaga keuangan lain seperti koperasi konvensional, renternir, bank karena selama ini masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan transaksi baik menyimpan maupun meminjam kepada salah satu lembaga keuangan tersebut, dan mereka akan merasa tersaingi jika ada koperasi syariah didirikan di kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh karena itu, cara yang baik untuk menyelesaikan ancaman tersebut nantinya adalah harus mempercepat penyadaran masyarakat akan pinjaman yang haram dengan sistem bunga atau riba yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam.

⁸³ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT dan TOWS: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2014) h. 83

Kedua, kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang juga menjadi salah satu ancaman yang bisa menghambat pendirian dan pelaksanaan koperasi syariah kedepan, dikarenakan oleh minat masyarakat yang kurang lantaran banyak koperasi yang terlalu membebani masyarakat dengan bunga yang cukup lumayan besar sehingga mereka sampai sulit untuk mengembalikannya. Maka dari itu, supaya jalannya koperasi syariah perlu memperhatikan ancaman pertama dengan menjadikan koperasi syariah lebih terarah dan tidak ada selisih paham dan saling menjatuhkan satu sama lainnya karena sebuah persaingan serta juga ancaman kedua dengan memberikan pemahaman dari awal kepada masyarakat bahwa koperasi syariah tidak akan merugikan mereka dan juga bisa mencari keberkahan melalui lembaga keuangan syariah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

- b. Peluang (*Opportunity*) pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah yang adalah yang pertama, belum adanya lembaga keuangan syariah di kabupaten Musi Rawas Utara, nini menjadi peluang yang sangat besar untuk menunjukkan eksistensi dari lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti koperasi syariah serta berguna untuk menyadarkan masyarakat bahwa etika bisnis dalam Islam sangat diperlukan. Kedua, menghindari perilaku riba di masyarakat yang pada khususnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa riba atau bunga diharamkan dalam agama Islam, dengan adanya koperasi syariah

masyarakat akan diajak untuk bergabung dan perlahan-lahan akan meninggalkan riba.

- c. Kelemahan (*Weakness*) pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, hal tersebut bisa teratasi dengan adanya sosialisasi dan promosi dari koperasi syariah nantinya dengan dukungan pemerintah daerah dan dinas terkait. Kedua, belum adanya lembaga keuangan syariah yang berdiri di kabupaten Muratara, hal ini yang menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara karena masyarakat belum pernah bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah. Walaupun demikian, hal tersebut akan dengan mudah teratasi jika diadakannya sosialisasi dan pengenalan langsung koperasi syariah kepada masyarakat dan juga perlu adanya dukungan dari pemerintah dan dinas terkait.
- d. Kekuatan (*Strengths*) pendirian koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara yang dimiliki adalah yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah daerah, dinas terkait dan masyarakat untuk mendirikan koperasi syariah. Kedua, mayoritas masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara beragama Islam akan sangat akan baik untuk menjadi lembaga keuangan alternatif yang sangat tepat dalam mengembangkan usaha dan sebagai tempat bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam itu sendiri. Ketiga, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber

daya manusia (SDM) yang sangat mendukung dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara baik kepada pemerintah maupun masyarakat yang menunjukkan tingkat pekerjaan dan kekayaan alam yang siap mendukung jika ingin mendirikan Koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara.

Dan jika kelayakan pendirian koperasi syariah sudah ditetapkan sesuai dengan prospek dan potensi yang telah dipaparkan, serta analisis TOWS juga telah dijelaskan. Maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pendirian dan pengembangan koperasi syariah di kabupaten Musi Rawas Utara. Membangun jaringan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat yang berpotensi dalam meningkatkan permodalan yang mendukung pengembangan Koperasi syariah kedepan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Tentunya segala hal yang mendukung dalam pendirian koperasi syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan adat budaya yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara sehingga masyarakat akan dengan mudah menerima dan mendukung keberadaan koperasi syariah sesuai dengan tujuan dari koperasi itu sendiri.

Adapun data-data koperasi yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang didapatkan melalui wawancara kepada Muslihah kepala bidang koperasi dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Koperasi di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Koperasi	Alamat	Desa	Kecamatan
1	Koperasi Serba Usaha (KSU) Tingkip Jaya Raya	Desa Sungai Jernih	Sungai Jernih	Rupit
2	Koperasi Aman Noman Serumpun	Desa Noman	Noman	Rupit
3	Koperasi Tanjung Beringin Indah	Dusun IV, Desa Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	Rupit
4	Koperasi Rembulan Sinar Cahaya	Jl. Lintas Lama Desa Lawang Agung	Lawang Agung	Rupit
5	Koperasi Unit Desa (KUD) Pakar Maur	Desa Maur Baru	Maur Baru	Rupit
6	Koperasi Serba Usaha (KSU) Asahan Sakti	Desa Batu Gajah	Batu Gajah	Rupit
7	Koperasi Pegawai Disperindagkop	Jl. Plasma Dendi Maker	Muara Rupit	Rupit
8	Koperasi Unit Desa (KUD) Keluarga Serasan	Beringin Teluk RT.09	Muara Rupit	Rupit
9	Koperasi Unit Desa (KUD) Sehati Mandiri	Kel. Muara Rupit	Muara Rupit	Rupit
10	Koperasi Keluarga Serasan Sejahtera	Jl. Beringin Teluk, RT.09, RW 02	Muara Rupit	Rupit
11	Koperasi Konsumen Lestari Maju Bersama	Desa Beringin Jaya	Beringin Jaya	Rupit
12	Koperasi Srba Usaha (KSU) Biru Makmur	Desa Beringin Rupit Ulu	Beringin Rupit Ulu	Rupit
13	Koperasi Serba Usha (KSU) Rejang Kunig	Desa Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	Rupit
14	Koperasi Maju Bersama Sungai Jernih	Jl. Obyek Wisata Danau Raya	Sungai Jernih	Rupit
15	Koperasi Makmur Jaya Subur	Desa Lubuk Kumbang	Lubuk Kumbang	Karang Jaya
16	Koperasi Serba Usaha	Desa Sukaraja	Sukaraja	Karang Jaya

	(KSU) Petai Makmur			
17	Koperasi Serba Usaha (KSU) Duta Layang	Desa Bukit Ulu	Bukit Ulu	Karang Jaya
18	Koperasi Mulya Karya Indah	Jl. Masjid Lama, Kel. Terusan	Terusan	Karang Jaya
19	Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Jaya	Desa Rantau Jaya	Rantau Jaya	Karang Jaya
20	Koperasi Serba Usaha (KSU) Lake Jaya	Desa Rantau Jaya	Rantau Jaya	Karang Jaya
21	Koperasi Serba Usaha (KSU) Menang Suka	Desa Suka Menang	Suka Menang	Karang Jaya
22	Koperasi Serba Usaha (KSU) Kebangkitan	Desa Sukaraja	Sukaraja	Karang Jaya
23	Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Pandan	Desa Sukaraja	Sukaraja	Karang Jaya
24	Koperasi Serba Usaha (KSU) Mandiri Sejahtera	Desa Muara Batang Empuh	Muara Batang Empuh	Karang Jaya
25	Koperasi Sinar Bumi Rawas	Desa Jangkat	Jangkat	Ulu Rawas
26	Koperasi Usaha Karya Lestari	Kelurahan Muara Kulam	Muara Kulam	Ulu Rawas
27	Koperasi Usaha Merah Putih	Kelurahan Muara Kulam	Muara Kulam	Ulu Rawas
28	Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Rawas	Desa Napal Licin	Napal Licin	Ulu Rawas
29	Koperasi Unit Desa (KUD) Tuha Asih	Dusun IV Blok D	Desa Setia Marga	Karang Dapo
30	Koperasi Serba Usaha (KSU) Gotong Royong	Jl. Poros Trans Subur Dusun IV	Desa Setia Marga	Karang Dapo
31	Koperasi Unit Desa (KUD) Pemura	Jl. Poros Bina Karya	Desa Bina Karya	Karang Dapo
32	Koperasi Serba Usaha (KSU) Karbia Jaya	Desa Biaro Baru	Biaro Baru	Karang Dapo
33	Koperasi Produsen Biaro Bersatu Bangkit	Jl. Bingin Teluk	Biaro Baru	Karang Dapo

34	Koperasi Serba Usaha (KSU) Sawit Jaya Mandiri	Desa Biaro Lama	Biaro Lama	Karang Dapo
35	Koperasi Serba Usaha (KSU) Abadi	Desa Biaro Lama	Biaro Lama	Karang Dapo
36	Koperasi Perkebunan Tri Tunggal Jaya	Desa Biaro Lama	Biaro Lama	Karang Dapo
37	Koperasi Serba Usaha (KSU) Putra Tunggal	Desa Karta Dewa	Karta Dewa	Rawas Ulu
38	Koperasi Rawas Jaya	Kelurahan Pasar Sulurangun	Pasar Sulurangun	Rawas Ulu
39	Koperasi Serba Usaha (KSU) Karyawan Mitra Kirana Windu	Jl. Lintas Sumatera	Pasar Sulurangun	Rawas Ulu
40	Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Makmur	Desa Remban	Remban	Rawas Ulu
41	Koperasi Jaya Mulya Perdana	Dusun III Desa Jadi Mulya 1	Jadi Mulya 1	Nibung
42	Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Membangun	Jl. Cokro Aminoto	Sumber Sari SP II	Nibung
43	Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mulya	Jl. Poros Bumi Makmur	Sumber Makmur	Nibung
45	Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Bersama	Jl. Poros Karya Makmur	Karya Makmur	Nibung
46	Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta	Jl. Poros Simpang Blok B2	Srijaya Makmur	Nibung
47	Koperasi Konsumen Nibung Sejahtera Abadi	Desa Kelumpang Jaya	Kelumpang Jaya	Nibung
48	Koperasi Unit Desa (KUD) Fajar Sidik	Komplek Perkantoran	Kelumpang Jaya	Nibung
49	Koperasi Unit Desa (KUD) Jaya Makmur	Desa Sumber Makmur	Sumber Makmur	Nibung
50	Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Sawit Mandiri	Desa Sumber Makmur	Sumber Makmur	Nibung
51	Koperasi Serba Usaha	Desa Jadi Mulya	Jadi Mulya	Nibung

	(KSU) Nibung Perkasa			
52	Koperasi Konsumen Bumi Karang Mulya	Jl. Poros Desa Jadi Mulya	Jadi Mulya 1	Nibung
53	Koperasi Unit Desa (KUD) Karang Mulya	Desa Jadi Mulya	Jadi Mulya	Nibung
54	Koperasi Karyawan Mandiri Sel Kepayang Estate	Jl. Poros Desa Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Nibung
55	Koperasi Moneng Temenggon Sejahtera	Jl. Poros Bingin Teluk	Tebing Tinggi	Nibung
56	Koperasi Unit Desa (KUD) Beringin Makmur	Desa Bingin Teluk	Bingin Teluk	Rawas Ilir
57	Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda	Desa Ketapat SP.0	Ketapat SP.0	Rawas Ilir
58	Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rejeki	Desa Air Benig	Air Bening	Rawas Ilir
59	Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera	Desa Beringin Makmur II	Beringin Makmur II	Rawas Ilir
60	Koperasi Unit Desa (KUD) Ampalau Jaya	Desa Pauh	Pauh	Rawas Ilir
61	Koperasi Mandi Angin Berkah	Jl. Maskupai, Dusun V	Mandi Angin	Rawas Ilir
62	Koperasi Cahaya Harapan Bersama	Desa Beringin Makmur 1	Beringin Makmur 1	Rawas Ilir
63	Koperasi Cahaya Timur Baru	Jl. Soekarno Hatta Nomor 170, Dusun 3	Beringin Makmur	Rawas Ilir
64	Koperasi Serba Usaha (KSU) Tani Sepakat	Desa Beringin Makmur II	Beringin Makmur II	Rawas Ilir
65	Koperasi Serba Usaha (KSU) Tani Sejahtera	Desa Beringin Makmur II	Beringin Makmur II	Rawas Ilir
66	Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiga Utara Serangkai	Desa Beringin Makmur II	Beringin Makmur 1	Rawas Ilir
67	Koperasi Mandiri Putra Aur	Desa Air Bening	Air Bening	Rawas Ilir

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara (2020)

Data di atas menunjukkan bahwa kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu kabupaten yang belum memiliki koperasi syariah. Dengan demikian akan sangat baik jika ingin mendirikan koperasi syariah, namun dalam hal ini harus mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dengan memperhatikan segala situasi dan kondisi yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga pendirian koperasi syariah nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan yakni tentang Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prospek dan Potensi pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sangat baik atau layak untuk didirikan yang dapat dilihat melalui hasil identifikasi kelayakan. Adapun kelayakan pendirian koperasi syariah tersebut adalah: 1) Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara, 2) Tingkat Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara, 3) Jumlah Lembaga Koperasi yang telah berdiri di Kabupaten Musi Rawas Utara, 4) Faktor Keuangan, 5) Pengetahuan tentang lembaga koperasi, 6) Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Analisis TOWS (*Threats, Opportunities, Weaknesses, dan Strengths*) Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Maka hasil penelitian yang didapatkan adalah: **Ancaman (*Threats*)** yaitu ancaman yang mungkin muncul dalam pendirian koperasi syariah antara lain, 1) Persaingan dengan lembaga keuangan lain seperti koperasi konvensional, renternir, bank dan yang lainnya, 2) Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. **Peluang (*Opportunity*)** yaitu peluang untuk mendirikan

koperasi syariah antara lain, 1) Untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya lembaga keuangan syariah bagi umat Islam karena Kabupaten Musi Rawas Utara belum ada sama sekali lembaga keuangan yang berbasis syariah. 2) Menghindari tindak perilaku riba di masyarakat, 3) Tingkat kebutuhan masyarakat dalam mengelola keuangan seperti menyimpan dan meminjam uang. **Kelemahan (*Weakness*)** yaitu kelemahan dalam pendirian koperasi syariah antara lain, 1) Kurangnya pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, 2) Belum adanya lembaga keuangan syariah yang menjadi sesuatu yang baru di kalangan masyarakat. **Kekuatan (*Strengths*)** yaitu kekuatan pendirian koperasi syariah antara lain, 1) Adanya dukungan dari pemerintah daerah, dinas terkait dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara, 2) mayoritas masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara beragama Islam, 3) potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat mendukung. Dengan analisis SWOT yang telah dijelaskan tersebut, koperasi syariah dinilai sudah layak atau memiliki prospek dan potensi yang baik untuk didirikan di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan catatan memperhatikan alasan-alasan yang telah dituliskan penulis dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap prospek dan pendirian koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Maka penulis mengajukan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Kabupaten Musi Rawas Utara (Pemerintah, Dinas Koperasi dan Masyarakat), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mendirikan koperasi syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Diharapkan juga koperasi syariah bisa mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha-usaha yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya sangat sosialisasi yang lebih luas mengenai koperasi syariah di masyarakat dengan merangkul orang-orang yang belum mengerti lembaga keuangan syariah sehingga koperasi syariah memang benar-benar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, hasil penelitian ini dalam lingkup akademik diharapkan dapat dijadikan sebagai literature pustaka atau referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya guna mengembangkan ilmu lembaga keuangan syariah khususnya mengenai koperasi syariah dan perbankan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang berbeda guna menemukan hal-hal baru yang berkaitan dengan ilmu koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2020.
- Ahmad Bahori, *Wawancara*, tanggal 29 Maret 2020.
- Ali Sanusi, *Wawancara*, tanggal 3 April 2020.
- Alwi Roham, *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020.
- Anselm Strauss, *Juliet Corbin et al*, “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arofah Anik, *Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Bashit Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Baswir Revrison, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2000.
- Buchori Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Pamulang Tangerang Banten: Pustaka Afa Media, 2012.
- Buchori S Nur, *Koperasi Syariah*, Jawa Timur: Perpustakaan Nasional, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara, *Profil Kabupaten Musi Rawas Utara*.
- Djazuli Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hartono, *Bimbingan Karier*, Jakarta: Prenamedia, 2018.
- Heni, *Wawancara*, tanggal 19 Maret 2020.
- Husein Umar, *Metode Penelitian : Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Indra Yani, *Wawancara*, tanggal 29 Maret 2020.

Irma Sari, “*Abstrak: Prospek Pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rejang Lebong.*” Skripsi. (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, Curup, 2012)

Iskandar, “*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*”. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Moelong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2006. *Panduan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi dan Administrasi*

Limbong Barnhard, *Pengusaha Koperasi*, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010.

Masri Singarimbun, Sofian Efendi et al, “*Metode Penelitian Survei*”, (Jakarta: LP3ES, 1989)

Muslihah, *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020.

Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2002)

Omah Maryamah, *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2020.

Pebby Dwi Ramayani, “*Prospek Pendirian Koperasi Syariah sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong*”, Skripsi. (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, Curup, 2017)

Rahmiati, “*Abstrak: Studi Tentang Potensi BMT Al-Amin di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.*”, Skripsi. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2012)

Rangkuti Freddy, *Analisis SWOT dan TOWS: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2014

Safawi, *Wawancara*, tanggal 24 Maret 2020.

Santi, *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2020.

- Senja Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang: Aneka Ilmu, 2006.
- Sri Nurhayati, *Wasilah et al, Akutansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba, 2007.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D", Bandung : Alfabeta, 2010.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Tekni*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Suryani (Pedagang dan Petani Karet, Desa Sukamenang), *Wawancara*, tanggal 29 Maret 2020.
- Susyanti Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Malang, Jawa timur: Cita Instrans Selaras, 2016.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian 1*, Yogyakarta : Gajah MadaPress, 1997.
- Syamsu Anwar, *Wawancara*, tanggal 24 Maret 2020.
- Tan Malaka. *Wawancara*, tanggal 29 Maret 2020.
- Tasdi, *Wawancara*, tanggal 30 Maret 2020.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Tini. *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020.
- Wedi Karda, *Wawancara*, tanggal 26 Maret 2020.
- Wida Yusari, "Abstrak: Analisis SWOT Pemasaran Produk Mulia di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Taba Jemekeh", Skripsi. (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, Curup, 2017)
- Yutami, *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2020.
- Zainal, *Wawancara*, tanggal 28 Maret 2020.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	19/02/2020	Perbaikan bab I	[Signature]	
2	24/03/2020	Pemenuhan bab I - III	[Signature]	
3	15/03/2020	Acc bab I - III acc wawancara	[Signature]	
4	24/04/2020	Pemenuhan bab IV & V	[Signature]	
5	4/06/2020	Acc bab IV & V	[Signature]	
6	5/06/2020	Abstrak, Daftar Pustaka, dan Acc	[Signature]	
7	8/06/2020	Acc Ujian	[Signature]	



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	24/02/2020	Pemenuhan bab I - III	[Signature]	
2	24/02/2020	Perbaikan Bab II	[Signature]	
3	9/03/2020	Acc Bab I - III	[Signature]	
4	12/03/2020	Pedoman Wawancara	[Signature]	
5	27/04/2020	Pemenuhan Bab IV	[Signature]	
6	30/05/2020	Acc Bab III	[Signature]	
7	4/06/2020	Acc Bab I - U	[Signature]	
8	8/06/2020	Acc untuk Munaqasah	[Signature]	



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor : 143./In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Busra Febriyarni, M.Ag NIP. 197402282000032003
2. Harianto Wijaya, ME NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sogi Armingsyah
NIM : 16631126
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 06 Februari 2020

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : SOGI, ARMIN SYAH / 1166311
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Pf. Os. Pek. dan Potensi Pendidikan KOPERASI Syariah
di Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : THIYA, LERIAN
 Calon Pmbb I : BUSCA FEBRIYANI, M. AG
 Calon Pmbb II : HARIANTO WILAJA, M. E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Ada di literatur berkaitan dari hal 1 - 3 tidak perlu karena sudah di literatur berkaitan di hal 6 atau tidak pernah ditemui mengenai
2. dengan pedagang langganan dari Os. dan bisa diambil beberapa
3. Person 15 - 20 to kecamatan. Yang sudah di tinjau pustaka ditambah
4. LAJI
5. *

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 04 bulan Februari tahun 2020, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Januari 2020

Moderator

Thiya Lirian
 Thiya Lirian

Calon Pembimbing I

Busca Febriyani, M. Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Harianto Wilaja, M. E
 NIP.

*) B : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Jln. Lintas Sumatera KM.85, Kel. Muara Rupit Kec. Rupit 31654
Telp/Fax: 0733 41000 44 Email: Disperindag@muratarakab.go.id

Nomor : 800/178/015 Perindagkop
Tempat : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN)
Di_ _____
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan ini memberikan IZIN PENELITIAN kepada :

Nama : Sogi Arminsyah
Nim : 16631126
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonom Islam

Bahwa nama tersebut diatas adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Muara Rupit yang telah melakukan Penelitian di Lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) serta beberapa masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dari Tanggal 12 Maret 2019 s/d 12 Mei 2019 dengan Judul Penelitian **"Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara."**

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Muara Rupit
Pada Tanggal : 13 MEI 2020

Kepala Dinas Perindagkop

H. Syamsu Anwar, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19620817 198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Jln. Lintas Sumatera KM.85, Kel. Muara Rupit Kec. Rupit 31654
Telp/Fax: 0733 41000 44 Email: Disperindag@muratarakab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Syamsu Anwar, S.Sos, MM

NIP : 19620817 198810 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Disperindagkop

Unit Kerja : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Muratara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sogi Arminsyah

Nim : 16631126

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara."**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Rupit, 19 MEI 2020

Kepala Dinas Perindagkop

NO	Pernyataan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kekuatan dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
2	Apakah ada peluang untuk mendirikan Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
3	Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi tantangan dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
4	Menurut Bapak/Ibu apakah ancaman dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
5	Menurut Bapak/Ibu Lembaga Keuangan apa yang sesuai dengan kondisi budaya masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara?	
6	Apakah Bapak/Ibu mempunyai harapan untuk Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	


H. Syamsu Anwar, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19620817 198810 1 001

Nama : **SOGI ARMINSYAH**
NIM : **16631126**
Prodi : **PERBANKAN SYARIAH**
Judul Skripsi : **PROSPEK DAN POTENSI PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

PEDOMAN WAWANCARA

1. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Bagaimana Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Bapak terhadap Koperasi yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini?	
2	Bagaimana peran Dinas Koperasi terhadap Koperasi yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
3	Bagaimana menurut Bapak prospek pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
4	Apakah yang perlu dilakukan untuk pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
5	Bagaimana potensi Sumber Daya di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendukung pendirian Koperasi Syariah ini?	
6	Apa yang Bapak harapkan jika Koperasi Syariah didirikan di Kabupaten Musi Rawas Utara?	

- Bagaimana Analisis SWOT (Strengths/Kekuatan, Opportunities/Peluang, Weakness/Kelemahan, Threats/Ancaman) tentang Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kekuatan dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
2	Apakah ada peluang untuk mendirikan Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
3	Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kelemahan dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
4	Menurut Bapak/Ibu adakah ancaman dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?	
5	Menurut Bapak/Ibu Lembaga Keuangan apa yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara?	
6	Apakah Bapak/Ibu mempunyai harapan untuk Kabupaten Musi Rawas Utara?	

2. MASYARAKAT

- Bagaimana Prospek dan Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Koperasi? Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu tentang Koperasi?	
2	Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan transaksi (Simpan Pinjam) di Koperasi? Bagaimanakah Mekanismenya?	
3	Apakah Bapak/Ibu pernah meminjam uang dengan seseorang selain dari Lembaga Keuangan? Serta bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat dalam meminjam uang menurut Bapak/Ibu?	
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Koperasi Syariah? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Koperasi Syariah?	
5	Apakah Bapak/Ibu pernah melihat Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?	
6	Apakah Bapak/Ibu mengetahui Perbedaan antara Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah?	
7	Apakah Bapak/Ibu mengetahui Koperasi Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariat Islam serta bebas dari Riba?	

	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu?	
8	Bagaimana prospek Koperasi Syariah jika didirikan di Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di Desa Bapak/Ibu? Apakah dinilai baik atau tidak?	
9.	Bagaimanakah tingkat Perekonomian dan Pekerjaan masyarakat di Desa Bapak/Ibu? Apakah potensi tersebut memungkinkan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah?	
10	Apakah dampak positif dan negatif jika Koperasi Syariah didirikan di Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di Desa Bapak/Ibu?	
11	Apa yang Bapak/Ibu harapkan jika Koperasi Syariah didirikan di Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya Desa Bapak/Ibu?	

- Bagaimana Analisis SWOT (Strengths/Kekuatan, Opportunities/Peluang, Weakness/Kelemahan, Threats/Ancaman) tentang Pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara?

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kekuatan dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di Desa Bapak/Ibu?	
2	Apakah ada peluang untuk mendirikan Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di Desa Bapak/Ibu?	
3	Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kelemahan dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di Desa Bapak/Ibu?	
4	Menurut Bapak/Ibu adakah ancaman dalam pendirian Koperasi Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di Desa Bapak/Ibu?	
5	Menurut Bapak/Ibu Lembaga Keuangan apa yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di Desa Bapak/Ibu?	
6	Apakah Bapak/Ibu mempunyai harapan untuk Kabupaten Musi Rawas Utara?	

Nama : **SOGI ARMINSYAH**
NIM : **16631126**
Prodi : **PERBANKAN SYARIAH**
Judul Skripsi : **PROSPEK DAN POTENSI PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

NO	Nama	Pekerjaan	Alamat	Paraf	
1	H. Alwi Roham, S. Sos	Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas Utara	<i>Kantor Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara</i>		
2	H. Syamsu Anwar, S.Sos., MM	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Musi Rawas Utara			
3	Hj. Heni, MM	Sekretaris Dinas DISPERINDAGKOP Kab. Muratara		<i>Dinas Prindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara</i>	
4	Hj. Muslihah, SE., M. Si	Kepala Bidang Koperasi DISPERINDAGKOP Kab. Muratara			
5	Safawi, SE., M. Si	Kepala Bidang Perdagangan DISPERINDAGKOP Kab. Muratara			
6	Yutami	Kepala Desa Sungai Jernih	<i>Desa Sungai Jernih, Kec. Rupit, Kab. Muratara</i>		
7	Tini	Pedagang	<i>Kel. Muara Rupir, Kec. Rupit, Kab. Muratara</i>		
8	Ali Sanusi	Ustadz dan Petani	<i>Kel. Muara Kulam Kec. Ulu</i>		

			<i>Rawas Kab. Muratara</i>	
9	Ahmad Bahori	Kepala Desa Desa Pulau Kidak	<i>Desa Pulau Kidak Kec. Ulu Rawas Kab. Muratara</i>	
10	Tasdi	Kepala Desa Desa Jangkat	<i>Desa Jangkat Kec. Ulu Rawas Kab. Muratara</i>	
11	Zainal	Petani Karet	<i>Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara</i>	
12	Abdul Wahab	Petani Karet	<i>Desa Lubuk Kemang Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara</i>	
13	Santi	Pedagang dan Guru	<i>Desa Simpang Nibung Kec. Nibung Kab. Muratara</i>	
14	Omah Maryamah	Pedagang	<i>Desa Krani Jaya Kec. Nibung Kab. Muratara</i>	
15	Indra Yani, S. Pd	PNS	<i>Desa Mandiingin Kec. Rawas Ilir Kab. Muratara</i>	

16	Tan Malaka	Petani Sawit	<i>Desa Pauh Kec. Rawas Iilir Kab. Muratara</i>	
17	Wedi Karda	Wiraswasta	<i>Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo Kab. Muratara</i>	
18	Suryani	Pedagang dan Petani Karet	<i>Desa Suka Menang Kec. Karang Jaya Kab. Muratara</i>	

DOKUMENTASI PENELITIAN











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2020**

Nama Mahasiswa / NIM : Sogi Arminsyah/ 16631126
Prodi : Perbankan Syari'ah
Tempat / Tanggal Lahir : Pulau Kidak, 16 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Desa Pulau Kidak
Nomor Telepon / HP : 083166265218
Email / Facebook : gyezyah@gmail.com / Sogi Arminsyah
Tanggal Masuk IAIN Curup : 1 September 2016
Tanggal Tahun Tamat : 2020
Pembimbing Akademik : Dwi Sulastywati, M.Sc
Pembimbing Skripsi I/II : Busra Febriani, M.Ag / Harianto Wijaya, M.E
Angkatan : 2016
IPK Terakhir : -
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : MA Pondok Pesantren Al-Fattah, Singkut
Jurusan SMA/SMK/MA : Keagamaan
Nomor Induk : -
Pesan atau Saran untuk Prodi : Semoga selalu menjadi yang terbaik.
Orang Tua
Nama Ayah : Sobar
Nama Ibu : Patimah
Pendidikan Orang Tua : Ayah (SMA) Ibu (SMA)
Pekerjaan Orang Tua : Ayah (Petani)
Ibu (Petani)

Curup, 30 Juni 2020
Mahasiswa

Sogi Arminsyah
NIM.16631126

Biodata Penulis

DATA PRIBADI



Nama Lengkap : Sogi Arminsyah
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Kidak, 16 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas,
Kabupaten Musi Rawas Utara
No. HP/WA : 0831-6626-5218
Agama : Islam
Status : Lajang
Media Sosial
Email : gyezyah@gmail.com
Facebook : Sogi Arminsyah
Instagram : [sogiarminsyah_16](https://www.instagram.com/sogiarminsyah_16)

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah / Universitas	Tahun	Jurusan / Program Studi
SDN Pulau Kidak	2004-2010	-
SMPN Pulau Kidak	2010-2013	-
MA Al-Fattah Singkut	2013-2016	Keagamaan
IAIN Curup	2016-2020	Perbankan Syariah

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

Juara Cabang dan Lomba	Tahun
Juara 3 MTQ Se-Kabupaten Rejang Lebong Cabang Lomba Musabaqah Syarhil Qur'an	2016
Juara 1 Musabaqah Syarhil Qur'an pada Gebyar Ma'had Al-Jami'ah	2017
Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Indonesia pada Gebyar HMF Tarbiyah	2017
Juara 1 Relawan terbaik pada Temu Karya Sukarelawan PMI Se-Provinsi Bengkulu	2017

Juara 2 Debat Ekonomi Islam pada Pasar Modal Expo Se-Provinsi Bengkulu	2018
Juara 2 Infografis Mitigasi Bencana pada Lomba Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Relawan (LKBBR) Se-Provinsi Bengkulu	2018
Peserta Gebyar Mahasiswa Bidikmisi Nusantara di Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat	2019
Peserta Silaturahmi dan Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional (SMNPDN) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	2019
Peserta Pra-Temu BEM Nusantara di Universitas Islam Bandung, Jawa Barat	2019
Finalis Lomba Debat TOP 6 pada Festival Mahasiswa Bidikmisi Nasional (FMBN) di UIN Alauddin Makassar	2019
Menjadi Narasumber pada SIMADIKSI FORMADIKSI IAIN Curup	2019

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi	Posisi	Tahun
UKK KSR PMI IAIN Curup	Anggota	2016-Sekarang
	Wakil Ketua	2018-2019
HMPS Perbankan Syariah IAIN Curup	Anggota	2017-Sekarang
	Ketua Divisi Public Relations	2017-2018
UKK KOPMA Al-Fatah IAIN Curup	Anggota	2016-Sekarang
	Ketua Bidang Pemasaran	2017-2018
UKK KSEI FOKES IAIN Curup	Anggota	2017-Sekarang
Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formadiksi) IAIN Curup	Ketua Umum	2018-2019
Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi (Permadanidiksi) Wilayah 2	Ketua Divisi PSDMO	2018-2019
Bidikmisi Indonesia (BIDIKIN) Net	Staf Media dan Editor	2018-Sekarang
Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) Rejang Lebong	Anggota	2017-Sekarang
Ikatan Mahasiswa Muratara Curup	Sekretaris Umum	2017-2019

(IMMC)		
GP Ansor Musi Rawas Utara	Anggota	2019-Sekarang
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Curup	Sekretaris Jenderal	2019-Sekarang
BEM Nusantara	Anggota	2019-Sekarang
BEM PTKIN	Anggota	2019-Sekarang